

REPARASI BEER COOLER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Pada Teknisi PT. Royal Teknik Gemilang Cabang Lampung)


SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

ROHIM MUDIN

1421030137



FAKULTAS SYARI'AH

HUKUM EKONOMI SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1443 H/ 2022 M

REPARASI BEER COOLER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Pada Teknisi PT. Royal Teknik Gemilang Cabang Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

ROHIM MUDIN

1421030137

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.

FAKULTAS SYARI'AH

HUKUM EKONOMI SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1443 H/ 2021 M

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, banyak pebisnis yang memanfaatkan peluang ini untuk menjalankan usahanya. Seperti halnya PT Royal Teknik Gemilang cabang Lampung, yang menerapkan praktik reparasi *beer cooler* bermerk GEA. Reparasi dilakukan oleh teknisi PT Royal Teknik Gemilang cabang Lampung terhadap *beer cooler* baik garansi maupun non garansi, sesuai dengan mekanisme kerja yang berlaku. Reparasi adalah perbaikan atas kerusakan suatu benda dengan cara penggantian komponen yang lama dengan yang baru, baik sebagian ataupun keseluruhan. *Beer Cooler* adalah sebuah lemari pendingin khusus untuk menyimpan dan memajang produk minuman beer dengan sangat baik. *Beer cooler* termasuk jenis peti pembeku yang hanya bisa menyimpan minuman *beer*, dimana *beer* merupakan jenis minuman beralkohol yang mana dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *khamr* atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan minuman keras. Sehingga praktik reparasi *beer cooler* ini apakah diperbolehkan dalam hukum Islam dikarenakan obyek yang direparasi merupakan barang yang digunakan untuk menyimpan *khamr*.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik reparasi *beer cooler* pada Teknisi PT Royal Teknik Gemilang cabang Lampung dan bagaimana pandangan Islam tentang reparasi *beer cooler* pada Teknisi PT Royal Teknik Gemilang cabang Lampung. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik reparasi *beer cooler* pada Teknisi PT Royal Teknik Gemilang cabang Lampung dan untuk mengetahui pandangan Islam tentang reparasi *beer cooler* pada Teknisi PT Royal Teknik Gemilang cabang Lampung.

Penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Data primer diperoleh melalui teknik pengumpulan data observasi, dokumentasi, interview dan dilengkapi oleh data sekunder. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir induktif yang berasal dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus ditarik generalisasi secara umum. Adapun populasi dalam penelitian ini, penulis mengambil keseluruhan populasi yang ada berjumlah 3 orang, yang terdiri dari 3 orang teknisi PT Royal Teknik Gemilang cabang Lampung

Berdasarkan hasil penelitian bahwa praktik reparasi *beer cooler* pada teknisi PT Royal Teknik Gemilang cabang Lampung dilakukan dengan akad secara lisan dengan cara konsumen menghubungi pihak perusahaan. Dimana praktik reparasi *beer cooler* dilakukan di cafe, bar, restoran, dan rumah pribadi. Teknisi meraparasi *beer cooler* dengan mekanisme kerja sesuai aturan yang berlaku dengan biaya jasa reparasi Rp. 330. 000,- dengan tambahan PPN, harga bisa bertambah bila ada suku cadang yang rusak. Pandangan Islam tentang hukum reparasi *beer cooler* pada teknisi PT Royal Teknik Gemilang cabang Lampung tidak sesuai dengan hukum Islam, haram untuk dilakukan. Dikarenakan manfaat dari objek akad yakni *beer cooler* merupakan sesuatu yang dilarang oleh Islam, berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadits.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan dibawah ini :

Nama :Rohim Mudin

NPM :1421030137

Jurusan/Prodi :Hukum Ekonomi Syari'ah(Muamalah)

Fakultas :Syari'ah


Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Reparasi Beer Cooler Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Teknisi PT.Royal Teknik Gemilang cabang Lampung)”** adalah benar benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan merupakan duplikasi atau saduran dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan pada karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung,28 Oktober 2021



Penulis


Rohim Mudin
NPM: 1421030137



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Rohim Mudin
NPM : 1421030137
Program Studi : Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syariah)
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : **Reparasi Beer Cooler Dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi pada Teknisi PT.Royal Teknik Gemilang cabang
Lampung)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan, dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP: 196908081993032002

Herlina Kurniati, S.H.I, M.E.I.
NIP:

Ketua Jurusan Muamalah

Khoiruddin, M.S.I.
NIP:197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Reparasi Beer Cooler Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Teknisi PT.Royal Teknik Gemilang cabang Lampung)”** disusun oleh Rohim Mudin, NPM. 1421030137, Program Studi: Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah), telah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: **Senin, 03 Januari 2022**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Khoiruddin, M.S.I.

(.....)

Sekertaris : Nur asy'ari, S.H.,M.H.

(.....)

Penguji I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag.,M.H.

(.....)

Penguji II : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

(.....)

Penguji III : Herlina Kurniati, S.H.I, M.E.I.

(.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. H. A. Kurnedi Ja'far, S.Ag., M.H
NIP. 197208262003121002**

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠٦﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.



PERSEMBAHAN

Dengan ini segala syukur kepada Allah yang Maha Esa dan atas dukungan dan doanya akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Bapak Lukman Hakim Z dan Ibu Enah yang senantiasa dan tiada henti-hentinya mendukung, menyayangi, menyemangati dan membantuku serta mendo'akan keberhasilanku serta telah mendidik dan membesarkanku dengan do'a dan kasih sayang beliau, serta dukungan moral, spiritual dan materi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak adik ku Rahmat Hidayat Z, Hasan Rahman Hakim Z, Rani Nurlatifah Z, Khoirunnisa Z dan Sintia Zeiner Z yang selalu memberi semangat dan do'a, serta selalu memberikan pertolongan dengan ikhlas sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamater tercinta, Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Rohim Mudin lahir pada tanggal 4 Mei 1994 di Talang Padang kabupaten Tanggamus, anak ke tiga dari enam bersaudara, buah cinta dan kasih sayang dari pasangan Bapak Lukman Hakim Z dan Ibu Enah.

Menempuh pendidikan dimulai dari :

1. Pendidikan Dasar (SD) di Sekolah Dasar Negeri 2 Banding Agung selesai pada tahun 2006.
2. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada MTs Negeri 1 Bandar Lampung selesai pada tahun 2009.
3. Pendidikan Sekolah Menengah Atas pada MAS Nurul Islam di Pulau Panggung kabupaten Tanggamus selesai pada tahun 2012.
4. Pada tahun 2014 meneruskan jenjang pendidikan strata satu di IAIN Raden Intan Lampung dan sekarang sudah menjadi UIN Fakultas Syari'ah pada jurusan Mu'amalah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah yang tidak terkira dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunianya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi pemuda tangguh, pantang mengeluh, mandiri dengan kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karya nyatanya membumi.

Skripsi ini berjudul “REPARASI BEER COOLER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi pada teknisi PT.Royal Teknik Gemilang cabang Lampung)”. Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan, dari berbagai pihak. Untuk itu sepatasnya diucapkan terimakasih yang tulus dan doa, mudah-mudahan bantuan yang diberikan tersebut mendapat imbalan dari Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Ucapan terimakasih diberikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selaku rektorat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).
4. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan yang baik demi selesainya penulisan skripsi.

5. Ibu Herlina Kurniati, S.H.I, M.E.I. selaku dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan yang baik demi selesainya penulisan skripsi.
6. Bapak dan Ibu dosen staf karyawan Fakultas Syari'ah yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
7. Bapak dan Ibu staf karyawan perpustakaan Fakultas Syari'ah dan perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung.
8. Kepada teknisi PT.Royal Teknik Gemilang cabang Lampung yang telah membantu berjalannya riset ini.
9. Untuk bapak, ibu, adikku dan saudaraku terimakasih atas dukungan dan doanya selama ini serta bantuan yang tidak terkira baik materi maupun nonmateri.

Penulis sadar bahwasanya skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang dikuasai. Oleh karena itu diharapkan masukan dan kritik yang membangun untuk skripsi ini. Akhirnya dengan iringan terimakasih doa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, semoga segala bantuan dan amal baik bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang menulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Bandar Lampung, 28 Oktober 2021

Penulis,

Rohim Mudin

NPM 1421030137

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
F. Kajian Terdahulu Yang Relevan	7
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Ijarah.....	20
1. Pengertian Dan Dasar Hukum Ijarah	20
2. Rukun Dan Syarat Ijarah.....	28
3. Macam-Macam Ijarah.....	38
4. Tanggung Jawab Ajir dan Gugurnya Upah Karena Rusak Barang	44
5. Perselisihan Antara Para Pihak Dalam Ijarah	48
6. Berakhirnya Akad Ijarah.....	49
B. Maqashid al Syari'ah.....	50
C. Hukum Islam Tentang Minuman Beralkohol	58

D. Halal Haram Dalam Hukum Islam.....	64
---------------------------------------	----

BAB III LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT Royal Teknik Gemilang	71
1. Sejarah PT Royal Teknik Gemilang	71
2. Visi dan Misi PT Royal Teknik Gemilang	74
3. Jasa Atau Produk Yang Disediakan.....	74
B. Beer Cooler	78
1. Pengertian Beer Cooler.....	78
2. Sejarah Beer Cooler.....	80
3. Fungsi Beer Cooler.....	82
C. Praktik Reparasi Beer Cooler Pada Teknisi PT Royal Teknik Gemilang Cabang Lampung.....	83

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik Reparasi Beer Cooler Pada Teknisi PT Royal Teknik Gemilang Cabang Lampung.....	89
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Reparasi Beer Cooler Pada Teknisi PT Royal Teknik Gemilang Cabang Lampung	92

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	99
B. Rekomendasi	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini berjudul “hukum reparasi *beer cooler* dalam perspektif hukum Islam” (Studi pada Teknisi PT Royal Teknik Gemilang Cabang Lampung), adapun istilah yang akan dijelaskan ialah sebagai berikut :

1. **Hukum Islam** adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul, tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. Hukum Islam juga bermakna sekumpulan aturan yang bersumber pada nash (Al-Qur'an dan Hadis) dan juga *ijtihad* dari para *Mujtahid*.¹ Maksud hukum Islam dalam penelitian ini adalah hukum Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah), Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang mengatur segala aspek yang berkaitan dengan sistem ekonomi, seperti jual beli, bagi hasil, hutang piutang,

¹ Daud Muhammad, *Hukum Islam*, (Surakarta:Gramedia, 2001), h. 5.

perserikatan, sewa menyewa berdasarkan Al-Quran dan Hadist serta Ijtihad para ulama.

2. **Reparasi** adalah perbaikan atas kerusakan suatu benda dengan cara penggantian komponen yang lama dengan yang baru, baik sebagian ataupun keseluruhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia reparasi adalah perbaikan atas kerusakan.²
3. **Beer Cooler** adalah sebuah lemari pendingin khusus untuk menyimpan dan memajang produk minuman *beer* dengan sangat baik. Diperlukan suhu khusus untuk membuat kualitas *beer* tetap terjaga. *Beer* adalah sebuah minuman yang akan menghasilkan busa atau biasa disebut *frost beer*. Untuk menjaga *frost beer* tetap baik maka dibutuhkan *beer cooler*, yaitu kabinet dengan suhu yang sangat dingin, suhu ini mencapai minus 2 sampai minus 7 derajat celcius. Fitur lemari pendingin minuman ini dilengkapi dengan kaca anti embun, digital termometer, dan lampu dalam yang elegan.³

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa maksud judul penelitian ini adalah untuk meninjau atau menyelidiki hukum reparasi *beer cooler* dalam hukum Islam, yang kemudian akan dilihat praktik reparasi *beer cooler* ini apakah diperbolehkan dalam pandangan hukum Islam atau tidak.

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999, h. 836.

³ Diakses dari <https://mesinraya.co.id/macam-macam-showcase-cooler-untuk-memajang-display-minuman.html>, diakses pada tanggal 24 November 2020, pukul 22.01.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di muka bumi ini tidak dapat melepaskan diri dari berbagai macam kebutuhan, dan dalam memenuhi kebutuhannya tersebut manusia membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain, karena tidak seorang pun manusia mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Sehingga manusia butuh kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama (hubungan kerja) ini sudah ada sejak adanya manusia di dunia ini dan berlangsung serta berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Bahkan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang sangat pesat, tidak dapat dipisahkan dari adanya kerjasama dan hubungan kerja antar sesama manusia.

Syari'at Islam telah memberikan pokok-pokok aturan di dalam melaksanakan hubungan kerja yang baik, saling menolong yang saling menguntungkan tanpa saling merugikan antara kedua pihak. Syari'at Islam memerintahkan manusia untuk saling tolong menolong dalam berusaha dan bekerja baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Dan memerintahkan untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak benar yang menimbulkan dosa bagi dirinya sendiri. Dan syari'at Islam juga melarang kita untuk saling tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran yang menimbulkan kerusakan terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Dunia bisnis merupakan dunia yang paling ramai dibicarakan diberbagai forum, baik pada level nasional maupun level Internasional. Hal ini

dikarenakan dunia bisnis merupakan elemen yang sangat penting untuk kemajuan perekonomian di suatu negara.

Aktivitas bisnis diperlukan oleh setiap manusia karena manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh sebab itu harus adanya suatu imbal hasil atas pekerjaan yang telah dilakukan seseorang kepada orang lain sebagai upah atas apa yang ia kerjakan.⁴

Reparasi adalah perbaikan atas kerusakan suatu benda dengan cara penggantian komponen yang lama dengan yang baru, baik sebagian ataupun keseluruhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia reparasi adalah perbaikan atas kerusakan. Salah satu bentuk dari keahlian atau kemahiran tangan adalah reparasi *beer cooler* seperti yang dilakukan oleh teknisi PT Royal Teknik Gemilang cabang Lampung. Jasa reparasi *beer cooler* termasuk yang menggunakan jasa tenaga manusia dan dalam hukum Islam praktik reparasi *beer cooler* ini termasuk dalam transaksi muamalah yaitu Ijarah.

Ijarah adalah mengambil manfaat tenaga manusia adapula yang menerjemahkan sewa menyewa yakni mengambil manfaat atas suatu benda atau barang. *Ijarah* bisa disebut juga *ujrah* yaitu artinya upah mengupah.⁵ *Ujrah* dalam kehidupan masyarakat saat ini banyak yang menerapkan atau bahkan sering dikerjakan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi banyak juga masyarakat yang melakukan kegiatan *ujrah* tanpa menerapkan syarat dan rukun *ujrah* tersebut.

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana,2012), h. 314.

⁵ Rachmad Syafe'i *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.122.

Beer Cooler adalah sebuah lemari pendingin khusus untuk menyimpan dan memajang produk minuman beer dengan sangat baik. *Beer cooler* termasuk jenis peti pembeku yang hanya bisa menyimpan minuman *beer*, dimana *beer* merupakan jenis minuman beralkohol yang mana dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *khamr* atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan minuman keras. Sehingga praktik reparasi *beer cooler* ini apakah diperbolehkan dalam hukum Islam dikarenakan obyek yang direparasi merupakan barang yang digunakan untuk menyimpan *khamr*.

Sehingga dalam skripsi ini akan diteliti apakah praktik reparasi *beer cooler* yang dilakukan oleh teknisi PT Royal Teknik Gemilang cabang Lampung diperbolehkan dalam hukum Islam.

Hal inilah yang menjadi permasalahan dan menarik untuk diteliti yaitu tentang hukum reparasi *beer cooler* dalam Islam. Maka judul skripsi ini adalah “hukum reparasi *beer cooler* dalam perspektif hukum Islam”.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada skripsi ini yaitu hanya berfokus mengenai reparasi beer cooler dalam perspektif hukum Islam pada teknisi PT Royal Teknik Gemilang cabang Lampung. Hasilnya adalah diharapkan akan memperoleh pemahaman mengenai hukum reparasi beer cooler tertentu dari perspektif partisipan yang mengalami fenomena tersebut yang ditinjau dengan hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik reparasi *beer cooler* pada Teknisi PT Royal Teknik Gemilang cabang Lampung ?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang reparasi *beer cooler* pada Teknisi PT Royal Teknik Gemilang cabang Lampung?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik reparasi *beer cooler* pada Teknisi PT Royal Teknik Gemilang cabang Lampung.
- b. Untuk Mengetahui pandangan Islam tentang hukum reparasi *beer cooler* pada Teknisi PT Royal Teknik Gemilang cabang Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat dalam bidang teoritis maupun dalam bidang praktis. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan sesuai dengan fokus penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis dan akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai praktik reparasi *beer cooler* dan diharapkan mengetahui pandangan Islam dalam menggali hal-hal yang berkaitan tentang hukum reparasi *beer cooler*, yang sesuai dengan syariat Islam. Dan diharapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah keilmuan serta pemikiran ke Islaman pada umumnya civitas akademik Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah pada khususnya. Selain itu

diharapkan sebagai stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri penulis maupun orang lain dan dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H Jurusan Muamalah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

F. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Sebelum membuat penelitian ini, penelitian-penelitian terdahulu penulis bandingkan sebagai pendukung materi pada penelitian ini. Beberapa penelitian dengan tema pembahasan seputar reparasi atau ijarah, dan penelitian berkaitan dengan kulkas, telah banyak dilakukan, sebagai berikut :

1. Kurniawan Safitri dalam skripsinya yang berjudul tinjauan hukum Islam terhadap praktik jasa service mobil (studi kasus di bengkel Makruf Desa Brotonегaran Kabupaten Ponorogo). Skripsi ini memaparkan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad antara pemilik bengkel dengan pelanggan di bengkel Makruf Desa Brotonегaran Kabupaten Ponorogo, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh pelanggan kepada pihak bengkel di bengkel Makruf Desa Brotonегaran Kabupaten Ponorogo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan dua cara yaitu wawancara dan observasi, serta penyajian data dan penarikan kesimpulan

yang dikaji dengan menggunakan teori ijarah yang berhubungan dengan praktik jasa servis mobil di bengkel Makruf Desa Brotonegaran Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa akad antara pemilik bengkel dengan pelanggan di bengkel Makruf Desa Brotonegaran Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam, karena terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Sedangkan wanprestasi yang dilakukan oleh pelanggan yang berupa tidak memberikan upahnya kepada pihak bengkel atas jasa terhadap apa yang telah dikerjakannya sangat berlawanan dengan hukum Islam, padahal dalam Islam dijelaskan bahwa wajib bagi setiap orang untuk memberikan upahnya terhadap apa yang telah dikerjakan.⁶

2. Wiken Widya Ningrum dalam skripsinya yang berjudul tinjauan hukum Islam tentang upah atas praktik jasa pemeriksaan barang elektronik tanpa akad di awal (studi kasus di toko elektronik Rava Komputer Simpur Center Bandar Lampung). Skripsi ini memaparkan bagaimana praktik upah-mengupah tanpa akad di awal pada toko Rava Computer Simpur Center Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah-mengupah tanpa akad di awal pada toko tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber datanya adalah para pelanggan dan pihak karyawan di toko Rava Computer yang dijadikan responden dengan cara wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik upah mengupah tanpa akad di awal tersebut adalah haram dan

⁶ Kurniawan Safitri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Service Mobil (Studi Kasus di Bengkel Makruf Desa Brotonegaran Kabupaten Ponorogo)*, (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2018). h. 2.

dilarang dalam hukum Islam, sebab menarik keuntungan yang tidak disetujui dan tidak diketahui oleh salah satu pihak bahwa adanya biaya tambahan yang diharuskan untuk dibayar. Hal ini yang membuat sebagian konsumen tidak menyetujui terhadap prosedur yang ditetapkan sebab apapun biaya yang akan dikeluarkan akan lebih baik jika kedua pihak sama-sama mengetahui dan menyetujui secara bersamaan.⁷

3. Hardi dalam skripsinya yang berjudul tinjauan hukum Islam tentang jual beli kulkas yang tidak diambil pemiliknya (studi pada bengkel Abu Hasan di Kelurahan Pesawahan Teluk Betung Selatan). Skripsi ini memaparkan bagaimana sistem jual beli kulkas yang tidak diambil pemiliknya pada bengkel Abu Hasan dan bagaimana perspektif hukum Islam tentang jual beli kulkas yang tidak diambil pemiliknya pada bengkel Abu Hasan. Jenis penelitian dalam skripsi adalah penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli kulkas di bengkel Abu Hasan adalah jual beli yang terlaksana melalui proses yang panjang dari mulai awal perjanjian servis, persyaratan, sampai penjualan barang. Pada hakikatnya penjualan barang tersebut dilakukan untuk mengganti biaya servis kulkas. Namun hasil penjualan bukan semata-mata untuk kepentingan pribadinya karena pihak bengkel masih menunggu 5-6 bulan sampai pemilik barang mengambilnya, jika tetap tidak diambil maka uang hasil dari penjualan tersebut akan disedekahkan. Jual beli semacam ini

⁷ Wiken Widya Ningrum, *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Upah Atas Praktik Jasa Pemeriksaan Barang Elektronik Tanpa Akad Di Awal (Studi Kasus di Toko Elektronik Rava Komputer Simpur Center Bandar Lampung)*, (Skripsi: UIN Raden Intan, 2019). h. 3.

dalam hukum Islam diperbolehkan, karena penjualan kulkas tersebut semata-mata bukan untuk kepentingan pribadi saja.⁸

4. Ida Saputri dalam skripsinya yang berjudul tinjauan hukum Islam tentang penambahan biaya servis *handphone* di luar kesepakatan (studi di Irama Cell Jl. H. Agus Salim Kelurahan Kelapa Tiga Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung). Skripsi ini memaparkan bagaimana terjadinya praktik penambahan biaya servis *handphone* di luar kesepakatan di Irama Cell dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penambahan biaya servis *handphone* di luar kesepakatan di konter tersebut. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber datanya langsung didapat dari pemilik, pekerja, konsumen dan dengan bantuan buku-buku yang berkaitan dengan judul. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan praktik upah mengupah yang terjadi di Irama Cell terdapat unsur penipuan dari pihak konter dan tidak terdapatnya kesepakatan terlebih dahulu antara kedua belah pihak. Sebelum dilakukan servis terjadi proses pengecekan kerusakan terlebih dahulu namun saat proses pengambilan terdapat tambahan biaya dengan alasan kerusakan yang tidak ada. Berdasarkan tinjauan hukum Islam tentang penambahan biaya servis *handphone* di luar kesepakatan awal tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Oleh karena itu salah satu pihak mengalami kerugian karena menguntungkan satu pihak yang lain, terdapat unsur penipuan (*tadlis*) yang

⁸ Hardi, *Tinjauan hukum Islam Mengenai Jual Beli Kulkas Yang Tidak Diambil Pemiliknyanya (Studi Pada Bengkel Abu Hasan di Kelurahan Pesawahan Teluk Betung Selatan)*, (Skripsi: UIN Raden Intan, 2018). h. 3.

dilakukan oleh pihak konter. Unsur penipuan dalam kesepakatan ini dilarang dan haram hukumnya dalam Islam.⁹

5. Delvi Yumerlin dalam skripsinya yang berjudul servis *handphone* di Koto Baru Kabupaten Dharmasraya (tinjauan hukum Islam terhadap akad, *ujrah*, dan tanggung jawab). Skripsi ini memaparkan mengenai pelaksanaan transaksi yang terjadi di Koto Baru Kabupaten Dharmasraya tentang servis dan perdagangan atau jual beli *handphone*. Persoalannya ialah bagaimana bentuk akad, harga atau *ujrah* dan tanggung jawab pada konter di Koto Baru Kabupaten Dharmasraya. Jenis penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui survei dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari beberapa konter di Koto Baru kabupaten Dharmasraya ada sebagian melakukan transaksi jual beli dan servis *handphone* dalam melakukan servis *handphone* akad yang digunakan yaitu akad *ujrah* yang mana termasuk ke dalam upah mengupah, akan tetapi ada beberapa konter yang tidak memenuhi rukun dan syarat akad *ujrah* dalam melakukan transaksi dengan konsumen, dimana konsumen tidak diminta persetujuan lebih lanjut untuk dilakukan perbaikan oleh konter. Akan tetapi masih ada konter yang melakukan upah mengupah sesuai dengan hukum Islam, yang mana konter

⁹ Ida Saputri, *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Penambahan Biaya Service Handphone di Luar Kesepakatan (Studi Irama Cell Jl.H.Agus Salim, Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tj. Karang Pusat, Kota Bandar Lampung)*, (Skripsi: UIN Raden Intan, 2020). h. 3.

meminta persetujuan konsumen terlebih dahulu untuk di lakukan perbaikan *handphone* konsumen.¹⁰

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, terdapat beberapa perbedaan dari penelitian sebelumnya diantaranya penelitian ini berjudul “Reparasi *beer cooler* dalam perspektif hukum Islam pada teknisi PT Royal Teknik Gemilang Cabang Lampung”. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis lebih lanjut tentang praktik reparasi *beer cooler* yang dilakukan teknisi PT Royal Teknik Gemilang. Dan akan ditinjau apakah praktik reparasi *beer cooler* ini sesuai atau tidak dengan syari’at Islam.

G. Metode Penelitian

Agar sistematisnya dan akurat dalam pencapaian tujuan penelitian ini maka metode yang digunakan adalah :

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.¹¹ Metode kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, dan aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.¹²

Alasannya peneliti menggunakan metode kualitatif adalah karena penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif untuk menggambarkan suatu keadaan yang berjalan pada saat penelitian dilakukan dan jenis

¹⁰ Delvi Yumerlin, *Service Handphone Di Koto Baru Kabupaten Dharmasraya (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad, Ujrah, dan Tanggung Jawab)*, (Skripsi: IAIN Batu Sangkar, 2018). h. 5.

¹¹ Arif Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), h. 21-23.

¹² Consuelo G.sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI-Press, 1993), h.71.

penelitian ini berlandaskan pemahaman akan realitas sosial berdasarkan konteksnya. Sehingga metode kualitatif ini dianggap sesuai untuk penelitian tentang hukum reparasi *beer cooler* pada Teknisi PT Royal Teknik Gemilang cabang Lampung yang telah saya lakukan .¹³

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya.¹⁴ Pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi dalam praktik reparasi *beer cooler* dalam perspektif hukum Islam pada Teknisi PT Royal Teknik Gemilang cabang Lampung.

2. Sifat Penelitian

Data yang diperoleh sebagai data lama, dianalisa secara bertahap dan berlapis secara deskriptif analisis kualitatif yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana hukum reparasi *beer cooler* dalam perspektif hukum Islam pada Teknisi PT Royal Teknik Gemilang Lampung.

3. Data dan Sumber Data

Menurut Lofland bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan

¹³ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), h. 3-5.

¹⁴ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 11.

seperti dokumen dan lain-lain. Sedangkan Menurut S.Nasition data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian.¹⁵ Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum dari mekanisme dan bagaimana hukum reparasi *beer cooler* pada Teknisi PT Royal Teknik Gemilang cabang Lampung, dan bagaimana caranya agar masyarakat mengetahui hukum melakukan reparasi *beer cooler*. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti dengan melakukan observasi dan wawancara dengan informan 3 orang dari teknisi PT Royal Teknik Gemilang cabang Lampung.¹⁶

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapati dari catatan, buku, majalah, artikel dan lain sebagainya.¹⁷ Data sekunder yang diperoleh peneliti dari tulisan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yaitu dari buku-buku, internet dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Citra, 2006), h.129.

¹⁶ *Ibid.*, h.130.

¹⁷ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014) h.74.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah cara dan tehnik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.¹⁸ Dalam hal ini dilakukan pengamatan dan observasi tentang hukum reparasi *beer cooler* pada Teknisi PT Royal Teknik Gemilang cabang Lampung.

b. Interview

Interview adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.¹⁹ Pada praktiknya penulis menyediakan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak-pihak yang mengetahui tentang masalah penelitian dalam hal ini adalah teknisi PT Royal Teknik Gemilang sehingga proses interview bisa mengarah kepada diperolehnya data-data valid yang dibutuhkan, yang selanjutnya akan dilihat dari perspektif hukum Islam.

c. Dokumentasi

Selain mengumpulkan data dengan cara observasi dan interview, peneliti juga mengumpulkan data dengan cara melihat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan reparasi *beer cooler*, baik itu

¹⁸ Cholis Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 70.

¹⁹ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo, 2016), h.137.

bersifat resmi maupun pribadi. Dokumen resmi terbagi menjadi dua yaitu dokumen intern dan ekstern.²⁰ Dokumen intern dapat berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan lembaga dan lain-lain. Dalam penelitian ini dokumen intern berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan reparasi *beer cooler* baik itu berupa prosedur reparasi atau kontrak kerja teknisi reparasi *beer cooler*. Dokumen ekstern berupa bahan-bahan informasi yang dikeluarkan oleh lembaga, seperti : koran, berita-berita yang disiarkan oleh media massa, pengumuman atau pemberitahuan.

5. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi diartikan sebagai generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan dan ditarik kesimpulannya.²¹ Adapun populasi dalam penelitian ini, penulis mengambil keseluruhan populasi yang ada yang berjumlah 3 orang teknisi PT Royal Teknik Gemilang cabang Lampung.

6. Metode Analisis Data

Analisis data menurut Moleong adalah mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²² Menurut M. Nazir bahwa tujuan deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat

²⁰ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana, 2007), h.126.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 130.

²² Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), h. 103.

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Data yang terkumpul terdiri dari catatan lapangan, komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya.²³

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu hukum reparasi *beer cooler* dalam perspektif hukum Islam yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk praktik reparasi *beer cooler* yang dilakukan oleh teknisi PT Royal Teknik Gemilang cabang Lampung. Tujuannya dapat dilihat dari sudut pandang hukum Islam, yaitu agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman mengenai hukum reparasi *beer cooler* dalam perspektif hukum Islam.

Metode berfikir dalam penulisan menggunakan metode berfikir induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan yang ditinjau dari hukum Islam. Hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

²³ Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Galia Indonesia, 1988), h. 220.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan, dan agar pembahasan dapat dilakukan secara komprehensif serta sistematis, Maka pembahasan skripsi ini terdiri atas bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.

Bagian awal berisi cover, abstrak, surat pernyataan, halaman persetujuan dan pengesahan, motto, riwayat hidup, kata pengantar, dan daftar isi.

Bagian isi berisi beberapa bab. Bab pertama berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian serta perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi landasan teori tentang konsep *ijarah* yang terdiri dari pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam *ijarah*, tanggung jawab ajir, gugurnya upah karena rusak barang, perselisihan antara para pihak dalam *ijarah*, berakhirnya akad *ijarah*. Dan juga membahas tentang *maqashid al syari'ah*, hukum Islam tentang minuman beralkohol, serta halal haram dalam hukum Islam.

Bab ketiga berisi tentang laporan hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum PT Royal Teknik Gemilang, pengertian, sejarah, dan fungsi *beer cooler*, praktik reparasi *beer cooler* pada teknisi PT Royal Teknik Gemilang cabang Lampung.

Bab keempat berisi analisis data tentang analisis praktik reparasi *beer cooler* pada teknisi PT Royal Teknik Gemilang cabang Lampung. Serta

membahas tentang analisis hukum Islam terhadap praktik reparasi *beer cooler* pada teknisi PT Royal Teknik Gemilang cabang Lampung.

Bab kelima penutup berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi. Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Ijarah

1. Pengertian Dan Dasar Hukum Ijarah

a. Pengertian Ijarah

Ijarah secara etimologi adalah masdar dari kata *ajara-ya'jiru*, upah yang diberikan sebagai konpentansi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan, *al-ajru* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun immateri.¹ Dalam fiqih disebut *Ijarah* yang berarti upah mengupah. Dalam bahasa arab *al-ijarah* berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan manusia, seperti adanya sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.²

Secara istilah, menurut ulama fiqih antara lain disebut oleh Al-Jazairi, *ijarah* adalah akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu. Menurut Zuhaily, ia mengatakan bahwa *ijarah* adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang dan jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang sewa (*ijarah*). Selanjutnya menurut Suhaily, mengemukakan pendapat mazhab Hanafiyah bahwa sewa (*ijarah*) adalah

¹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2006), h. 101.

² Nasution Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 228.

pemindahan pemilikan manfaat tertentu yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan kompensasi tertentu.³

Al-Ijarah berasal dari kata *al-ijru*, yang artinya menurut bahasa ialah *al-iwadh*, artinya dalam bahasa Indoneisa ialah ganti dan upah. Menurut MA Timahi, *al-ijarah* (sewa menyewa) ialah akad yang berkenaan dengan pemanfaatan tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu.⁴

Menurut etimologi,⁵ *ijarah* adalah menjual manfaat yaitu upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan suatu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Definisi ini digunakan istilah-istilah *ajr*, *ujrah* dan *ijrah*. Kata *ajrah-hu* dan *ajara-hu* digunakan apabila seseorang memberikan imbalan atas pekerjaan orang lain. Istilah ini hanya digunakan pada hal yang positif, bukan hal-hal yang negative, *al-ajr* (pahala) biasanya digunakan untuk balasan di akhirat, sedangkan kata *ujrah* (upah sewa) digunakan untuk balasan di dunia.⁶

Ijarah adalah pemilik jasa dari seseorang yang menyewakan (*mu'ajir*) oleh yang menyewa (*musta'jir*), serta pemilikan harta dari pihak

³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 185.

⁴ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 167.

⁵ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 121.

⁶ A. Riawan Amin, *Buku Pintar Transaksi Syariah (Menjalin Kerja Sama dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam)*, (Jakarta Selatan: Penerbit Hikmah (PT Mizan publika), 2010), h. 145.

musta'jir oleh seseorang *mu'ajir*.⁷ Dengan demikian, *Ijarah* berarti transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula. Sedangkan secara etimologis kesepakatan kerja dalam islam disebut dengan *al-ijarah* yang berasal dari kata *al-ajru* yang artinya menurut bahasanya ialah *al-iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah. Dalam bahasa Indonesia dalam konteks hubungan antara pengusaha dengan para pekerjanya. Menurut bahasa Indonesia, upah ialah uang dan lainnya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.

Sayyid Sabiq mengartikan bahwa *Al-Ijarah* berasal dari kata *Al-Ajru* yang berarti *Al-Iwadhu* (ganti). Menurutnya, *Al-Ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁸ Dalam arti luas *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.⁹

Ujrah atau upah berlaku umum atas setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil, Pada garis besarnya *ijarah* terdiri atas :

- 1) Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari sesuatu, seperti rumah, mobil, pakaian dan lain-lainnya.

⁷ Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 81.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13*, (Bandung: PT Al-Ma'rif, 1987), h. 15.

⁹ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 29.

2) Pemberian imbalan akibat sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, seperti seorang nelayan.¹⁰

Jenis yang pertama mengarah pada sewa menyewa, sedangkan jenis yang kedua lebih mengarah kepada upah mengupah. Jadi bidang perburuhan pun sudah termasuk dalam bidang *ijarah/ujrah*.¹¹

Sewa-menyewa atau dalam bahasa Arab *ijarah* berasal dari kata: *ajara*, yang sinonimnya :

- 1) *Akra* yang artinya : menyewakan, seperti dalam kalimat : (menyewakan sesuatu)
- 2) *Aktahu ajra* yang artinya : ia memberinya upah, seperti dalam kalimat: (ia memberikan kepada si *Fulan* upah sekian)
- 3) *Atsabahu* yang artinya: memberinya pahala, seperti dalam kalimat: (Allah memberikan pahala kepada hamba-Nya).

Ali Fikri mengartikan *ijarah* menurut bahasa dengan: sewa-menyewa atau jual beli manfaat. Sedangkan Sayid Sabiq mengemukakan:

“*Ijarah* diambil dari kata “*Al-Ajr*” yang artinya ‘*iwadh* (imbalan, dari pengertian ini pahala (*tsawab*) dinamakan *ajr* (*ipah/pahala*).”

Dalam pengertian istilah, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama.

¹⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, (Semarang: as-Syifa, 1994), h. 166.

¹¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1993), h. 34.

1) Menurut Hanafiah

الإِجَارَةُ عَقْدٌ عَلَى الْمَنْفَعَةِ بِعَوَضٍ هُوَ مَا لَمْ

“Ijarah adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta”.¹³

2) Menurut Malikiyah

الإِجَارَةُ عَقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنْ أَمَّا فِعْ شَيْءٍ مَبَاحٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ غَيْرِ نَا شَيْءٍ
عَنِ الْمَنْفَعَةِ¹⁴

“Ijarah adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat”.¹⁵

3) Menurut Syafi'iyah

وَحَدُّ عَقْدِ الإِجَارَةِ : عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ قَا بَلَّةً لِلْبَدَلِ وَالْإِبَاحَةِ
بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ¹⁶

“Definisi akad ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu”.¹⁷

4) Menurut Hanabilah

وَهِيَ عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ تَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الإِجَارَةِ وَالْكَرَاءَةِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمْ¹⁸.

“Ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal ijarah dan kara dan semacamnya.”¹⁹

¹² Ali Fikri, *Al-Muamalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah, Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy*, (Mesir, cet. I, 1358 H), h. 85.

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 316.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 198.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h. 316.

¹⁶ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayah Al-Akhyar fi Hilli Ghayah Al-Ikishar*, Juz 1, (Surabaya : Dar Al-Ilmi, t.t), h. 249.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h. 317.

¹⁸ Syamsuddin bin Qudamah Al-Maqdisi, *Asy-Syarh Al-Kabir*, Juz 3, (Dar Al-Fikr, t.t), h. 301.

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h. 317.

Dari definisi-definisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip di antara para ulama dalam mengartikan *ijarah* atau sewa-menyewa. Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa *ijarah* atau sewa-menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian, objek sewa-menyewa adalah manfaat suatu barang (bukan barang). Seseorang yang menyewa sebuah rumah untuk dijadikan tempat tinggal selama satu tahun dengan imbalan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), ia berhak menempati rumah itu untuk waktu satu tahun, tetapi ia tidak memiliki rumah tersebut. Dari segi imbalannya, *ijarah* ini mirip dengan jual beli, tetapi keduanya berbeda, karena dalam jual beli objeknya benda, sedangkan dalam *ijarah*, objeknya adalah manfaat dari benda.

b. Dasar Hukum Ijarah

Para *fuqaha* sepakat bahwa *ijarah* merupakan akad yang dibolehkan oleh *syara'*, kecuali beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Isma'il bin 'Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Mereka tidak membolehkan *ijarah*, karena *ijarah* adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahkan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu

akad tidak boleh diperjualbelikan.²⁰ Akan tetapi, pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyd, bahwa manfaat walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi pada galibnya ia (manfaat) akan terwujud, dan inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan syara'.²¹

Alasan jumbuh ulama tentang dibolehkannya *ijarah* adalah

- 1) Allah SWT Berfirman dalam Al-Qur'an surat Ath-Thalaq (65) ayat 6

.....أَفَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوَهُنَّ أُجُورَهُنَّ.....

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.”

- 2) Allah SWT Berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Qashash (28) ayat 26 dan 27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّاجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.

Berkatalah dia (Syu'aib): “sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”.

²⁰ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz 4, Cet. Ke 3, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), h. 730.

²¹ Muhammad Ibnu Rusyd Al-Qurthubi, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*, Juz 2, (Dar Al-Fikr, t.t), h. 166.

3) Hadis Aisyah

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرَّبِيعِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : وَاسْتَأْذَنَ جَرَرُ سُؤْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادِيًا خَرِيَّتًا وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارٍ فُرِشَ فَدَعَا إِلَيْهِ رَاغِبًا وَوَعَدَاهُ غَا رَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بَرِحَتْهُمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ.²²

“Dari Urwah bin Zubair bahwa sesungguhnya Aisyah ra istri Nabi Muhammad SAW berkata : Rasulullah dan Abu Bakar menyewa seseorang laki-laki dari suku Bani Ad-Dayl, penunjuk jalan yang mahir, dan ia masih memeluk agama orang kafir Quraisy. Nabi dan Abu Bakar kemudian menyerahkan kepadanya untuk bertemu di Gua Tsaur dengan kendaraan mereka setelah tiga hari pada pagi hari selasa.” (HR. Al-Bukhari)²³

4) Hadis Ibnu Abbas

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : إِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحُجَّامَ أَجْرَهُ.²⁴

“Dari Ibnu Abbas ia berkata: Nabi Muhammad SAW berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya.” (HR. Al-Bukhari)²⁵

5) Hadis Ibnu ‘Umar

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
أَعْطُوا الْأَجِيرَةَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ.²⁶

²² Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Matan Al-Bukhari Masykul Bihasyiyah As-Sindi*, Juz 2, (Beirut : Dar Al-Fikr, t.t), h. 33.

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, h. 319.

²⁴ Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Op. Cit.*, h. 36.

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, h. 320.

²⁶ Muhammad bin Isma'il Al-Khalani, *Subul As-Salam*, Juz 3, Maktabah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, Cet. IV (Mesir, 1960), h. 81.

“Dari Ibnu ‘Umar ia berkata: Rasulullah bersabda: Berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR.Ibnu Majah)²⁷

Dari ayat-ayat Al-Qur’an dan beberapa hadis Nabi tersebut jelaslah bahwa akad *ijarah* atau sewa-menyewa hukumnya dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.

2. Rukun dan Syarat Ijarah

a. Rukun Ijarah

Menurut Hanafiah, rukun *ijarah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Lafal yang digunakan adalah lafal *ijarah*, (*isti’jar*), (*iktira*), dan (*ikra*) sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* itu ada empat, yaitu

- 1) *Aqid*, yaitu *mu’jir* (orang yang menyewakan) dan *musta’jir* (orang yang menyewa).
- 2) *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.
- 3) *Ujrah* (uang sewa atau upah).
- 4) Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.²⁸

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, h. 320.

²⁸ Alauddin Al-Kasani, *Badai Ash-Shanai fi Tartib As-Syarai*, Juz 4, *Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah, Silsilah Al-‘Ilm An-Nafi’*, Seri 9, (Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H), h. 16.

b. Syarat-Syarat Ijarah

Seperti halnya dalam akad jual beli, syarat-syarat *ijarah* ini juga terdiri atas empat jenis persyaratan, yaitu:

1) Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqad*)

Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqad*) berkaitan dengan 'aqid , akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan 'aqid adalah berakal, dan *mumayyiz* menurut hanafiah, baligh menurut syafi'iyah dan hanabilah. Dengan demikian, akad *ijarah* tidak sah apabila pelakunya (*mu'jir* dan *musta'jir*) gila atau masih dibawah umur. Menurut malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat dalam sewa-menyewa dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafadz*). Dengan demikian, apabila anak yang *mumayyiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya.²⁹

2) Syarat *nafadz* (berlangsungnya akad)

Untuk kelangsungan (*nafadz*) akad *ijarah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila si pelaku ('aqid) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan, seperti akad yang dilakukan oleh *fudhuli*, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, dan menurut hanafiah dan malikiyah statusnya *mauquf* (ditangguhkan)

²⁹ *Ibid.*, h. 18.

menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.³⁰

3) Syarat sahnya akad

Untuk sahnya *ijarah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan 'aqid (pelaku) *ma'qud'alaih* (objek), sewa ataupun upah (*ujrah*) dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut.

- a) Persetujuan kedua belah pihak, sama seperti dalam jual beli. Dasarnya adalah firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' (4) ayat 29,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu, dan janganlah membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ijarah termasuk kepada perniagaan (*ijarah*), karena didalamnya terdapat tukar-menukar harta.³¹

- b) Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka akad *ijarah* tidak sah, karena dengan

³⁰ *Ibid.*, h. 20.

³¹ Wahbah Zuhaily, *Op. Cit.*, h. 736.

demikian, manfaat tersebut tidak bisa diserahkan, dan tujuan akad tidak tercapai.

Kejelasan tentang objek akad *ijarah* bisa dilakukan dengan menjelaskan:

(1) Objek manfaat. Penjelasan objek manfaat bisa dengan mengetahui benda yang disewakan. Apabila seseorang mengatakan, “saya sewakan kepadamu salah satu dari dua rumah ini” , maka akad *ijarah* tidak sah, karena rumah yang mana yang akan disewakan belum jelas.

(2) Masa manfaat. Pejelasan tentang masa manfaat diperlukan dalam kontrak rumah tinggal berapa bulan atau tahun, kios, atau kendaraan, misalnya berapa hari disewa.

(3) Jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang dan pekerjaan. Penjelasan ini diperlukan agar antara kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan. Misalnya pekerjaan membangun rumah sejak fondasi sampai terima kunci, dengan model yang tertuang dalam gambar. Atau pekerjaan menjait baju jas lengkap dengan celana dan ukurannya jelas.

c) Objek akad *ijarah* harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun syar’i. Dengan demikian, tidak sah menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki, seperti menyewakan kuda yang binal untuk dikendarai. Atau tidak bisa dipenuhi secara syar’i, seperti menyewa

tenaga wanita yang sedang haid untuk membersihkan masjid, atau menyewa dokter untuk mencabut gigi yang sehat, atau menyewa tulang sihir atau mengejar ilmu sihir. Sehubungan dengan syarat ini Abu Hanifah dan Zufar berpendapat bahwa tidak boleh menyewakan benda milik bersama tanpa mengikut sertakan pemilik syarikat yang lain, karena manfaat benda milik bersama tidak bisa diberikan tanpa persetujuan semua pemilik. Akan tetapi menurut jumur *fuqaha* menyewakan barang milik bersama hukumnya dibolehkan secara mutlak, karena manfaatnya tidak bisa dipenuhi dengan cara dibagi antara pemilik yang satu dengan pemilik yang lain.³²

- d) Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh syara'. Misalnya menyewa buku untuk dibaca, dan menyewa rumah untuk tempat tinggal. Dengan demikian, tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat maksiat, seperti pelacur atau perjudian, atau menyewa orang untuk membunuh orang lain, atau menganiayanya karena dalam hal ini berarti mengambil upah untuk perbuatan maksiat.
- e) Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan kewajiban orang yang disewa (*ajir*) sebelum dilakukan *ijarah*. Hal tersebut karena seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib dikerjakannya, tidak berhak menerima upah atas pekerjaannya itu. Dengan demikian, tidak sah menyewakan tenaga untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang

³² Sayyid Ssabiq, *Op. Cit.*, h. 201.

sifatnya *taqarrub* dan taat kepada Allah, seperti shalat, puasa, haji, menjadi imam, adzan dan mengajarkan Alquran, karena semuanya itu mengambil upah untuk pekerjaan yang fardhu dan wajib. Pendapat ini disepakati oleh Hanafiah dan Hanabilah.³³ Akan tetapi, ulama *mutaakhirin* dari Hanafiah mengecualikan dari ketentuan tersebut dalam hal mengajarkan Alquran dan ilmu-ilmu agama. Mereka membolehkan mengambil upah untuk pekerjaan tersebut dengan menggunakan *istihsan*, setelah orang-orang kaya dan *baitul mal* menghentikan pemberian imbalan kepada mereka. Apabila tidak ada orang yang mengajarkan Alquran dan ilmu-ilmu agama karena kesibukan mencari nafkah dengan bertani dan berdagang misalnya, maka Alquran dan ilmu-ilmu agama akan hilang, dan masyarakat akan bodoh. Oleh karena itu, dibolehkan mengambil upah untuk mengajarkan Alquran dan ilmu-ilmu agama.³⁴

Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah* untuk mengajarkan Alquran hukumnya boleh, karena hal itu merupakan sewa-menyewa untuk pekerjaan yang tertentu dengan imbalan tertentu pula.³⁵ Hal tersebut didasarkan kepada hadis Nabi:

³³ Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 745.

³⁴ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 202.

³⁵ Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 746.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ .³⁶

“Dari Ibnu Abbas “bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda: sesungguhnya perbuatan yang paling berhak untuk mengambil upah adalah kitabullah. (HR. Al-Bukhari).³⁷

Disamping mengajarkan Alquran, Malikiyah juga membolehkan mengambil upah untuk adzan beserta imam dan mengurus masjid, tidak untuk shalatnya, bagaimana mereka dan Syafi’iyah membolehkan *ijarah* untuk haji, sesuai dengan perintah Rasulullah kepada salah seorang sahabat untuk melakukan haji bagi orang lain.³⁸ Syafi’iyah juga memperbolehkan *ijarah* untuk haji, memandikan mayit, menalkinkan, dan menguburkannya. Abu Hanifah tidak membolehkan mengambil upah untuk memandikan mayit, tetap ia membolehkan *ijarah* untuk menggali kubur memikul jenazah. Para ulama sepakat membolehkan mengambil upah untuk mengajarkan ilmu hisab (matematika), *khath*, *lughah* (bahasa), adab (sastra), fiqh, dan hadis serta membangun masjid dan madrasah.³⁹

- f) Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri. Apabila ia memanfaatkan pekerjaan untuk dirinya maka *ijarah* tidak sah. Dengan demikian, tidak sah *ijarah* atas

³⁶ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Op. Cit.*, h. 36.

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, h. 325.

³⁸ Wahbah Zuhaili, *loc. Cit.*, Juz 4.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 203.

perbuatan taat karena manfaatnya untuk orang yang mengajarkan itu sendiri.

- g) Manfaat *maqud 'alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah*, yang biasa berlaku umum. Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah* maka *ijarah* tidak sah. Misalnya, menyewa pohon untuk menjemur pakaian. Dalam contoh ini *ijarah* tidak dibolehkan, karena manfaat yang dimaksud oleh penyewa yaitu menjemur pakaian, tidak sesuai dengan manfaat pohon itu sendiri.⁴⁰

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) adalah sebagai berikut.

- a) Upah harus berupa mal *mutaqawwin* yang diketahui. Syarat ini disepakati para ulama. Syarat *mal mutaqawwin* diperlukan dalam *ijarah*, karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. Sedangkan syarat “upah harus diketahui” didasarkan kepada hadis nabi:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ
اسْتَأْجَرَ أَحْيَرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.⁴¹

“*Abi Sa'id* bahwa sesungguhnya nabi bersabda : barang siapa yang menyewa tenaga kerja, hendaklah ia menyebutkan baginya upahnya.”⁴²

⁴⁰ Wahbah Zuhaili, *op. Cit*, h. 748.

⁴¹ Muhammad bin Isma'il Al-kahlani, *Op. Cit.*, h. 82.

⁴² Ahmad Wardi muslich, *Op. Cit.*, h. 326.

Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan kepada *urf* atau adat kebiasaan.⁴³ Misalnya, sewa (ongkos) kendaraan angkutan kota, bus, atau becak, yang sudah lazim berlaku, meskipun tanpa menyebutkannya, hukumnya sah.

- b) Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud 'alaihi*. Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka *ijarah* tidak sah. Misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal yang dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa, menyewa kendaraan dengan kendaraan, tanah pertanian dengan tanah pertanian. Ini pendapat Hanafiah. Akan tetapi, Syafi'iyah tidak memasukkan syarat ini sebagai syarat untuk *ujrah*.⁴⁴

- 4) Syarat mengikatnya akad (syarat *luzum*).

Agar akad *ijarah* itu mengikat, diperlukan dua syarat:

- a) Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat (*'aib*) yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu. Apabila terdapat suatu cacat (*'aib*) yang demikian sifatnya, maka orang yang menyewa (*musta'jir*) boleh memilih antara meneruskan *ijarah* dengan pengurangan uang sewa dan membatalkannya. Misalnya sebagian rumah yang akan disewa runtuh, kendaraan yang dicarter

⁴³ Sayid sabiq, *Op. Cit.*, h. 204.

⁴⁴ Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 752.

rusak atau mogok. Apabila rumah yang disewa itu hancur seluruhnya maka akad *ijarah* jelas harus *fasakh* (batal), karena *ma'qud 'alaih* rusak total, dan hal itu menyebabkan *fasakh*-nya akad.⁴⁵

- b) Tidak teratur *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijarah*. Misalnya *udzur* pada salah seorang yang melakukan akad, atau pada sesuatu yang disewakan. Apabila terdapat *udzur*, baik pada pelaku maupun pada *ma'qud 'alaih*, maka pelaku berhak membatalkan akad. Ini menurut hanafiah. Akan tetapi tetapi, menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal karena adanya *udzur*, selama objek akad yaitu manfaat tidak hilang sama sekali.⁴⁶

Hanafiah membagi *udzur* yang menyebabkan *fasakh* kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut.

- (1) *Udzur* dari sisi *musta'jir* (penyewa). Misalnya *musta'jir* pailit (*mufliis*), atau pindah domisili.
- (2) *Udzur* dari sisi *mu'jir* (orang yang menyewakan). Misalnya *mu'jir* memiliki utang yang sangat banyak yang tidak ada jalan lain untuk membayarnya kecuali dengan menjual barang yang disewakan dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi utang tersebut.
- (3) *Udzur* yang berkaitan dengan barang yang disewakan atau sesuatu yang disewa. Contoh yang pertama, seseorang menyewa kamar

⁴⁵ *Ibid.*, h. 753-754.

⁴⁶ *Ibid.*, h. 755.

mandi disuatu kampung untuk digunakannya selama waktu tertentu. Kemudian penduduk desa berpindah ketempat lain. Dalam hal ini ia tidak perlu membayar sewa kepada *mu'jir*. Contoh yang kedua, seseorang menyewakan budaknya selama satu tahun. Baru saja enam bulan ia memerdekakan budaknya. Dalam keadaan seperti ini, budak tersebut boleh memilih antara meneruskan *ijarah* atau membatalkannya.⁴⁷

3. Macam-Macam Ijarah

Ijarah ada dua macam:

- a. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa menyewa. Dalam *ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
- b. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah mengupah. Dalam *ijarah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.⁴⁸

a. Hukum *Ijarah* Atas Manfaat (Sewa-menyewa)

Akad sewa-menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tempat tinggal, toko dan kios untuk tempat berdagang, mobil untuk kendaraan atau angkutan, pakaian dan perhiasan untuk dipakai. Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena

⁴⁷Alauddin Al-Kasani, *Op., Cit.* h. 54.

⁴⁸Taqyudin an-Nabahani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Persepektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 83.

barangnya diharamkan. Dengan demikian, tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan ini, seperti bangkai dan darah.⁴⁹

1) Cara Menetapkan Hukum Akad *Ijarah*

Menurut Hanafiah dan Malikiyah, ketentuan hukum akad *ijarah* (sewa-menyewa) berlaku sedikit demi sedikit atau setahap demi setahap, sesuai dengan timbulnya objek akad yaitu manfaat. Hal itu karena manfaat dari suatu benda yang disewa tidak bisa dipenuhi sekaligus, melainkan sedikit demi sedikit. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, ketentuan hukum akad *ijarah* (sewa-menyewa) itu berlaku secara kontan sehingga masa sewa dianggap seolah-olah seperti benda yang tampak.⁵⁰

Sebagai akibat dari perbedaan antara Hanafiah dan Malikiyah di satu pihak dan Syafi'iyah serta Hanabilah di pihak lain, timbul perbedaan antara mereka dalam masalah berikutnya.

a) Hubungan antara uang sewa dengan akad

Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, uang sewa (*ujrah*) dapat dimiliki dengan semata-mata telah dilakukannya akad, karena *ijarah* adalah akad *mu'awadhah*, yang apabila tidak dikaitkan dengan syarat, secara otomatis menimbulkan hak milik atas kedua imbalan (manfaat

⁴⁹ Syamsuddin Ahmad bin Qaudar, *Nataij Al-Afkar Fi Kasyfi Ar-Rumuz wa Al-Asrar*, (Bairut: Dar Al-Fikr, t.t.) h. 91.

⁵⁰ Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 759-760.

dan sewa) begitu akad selesai, persis seperti timbulnya hak milik dalam jual beli.

Menurut Hanafiah dan Malikiyah, uang sewa tidak bisa dimiliki hanya semata-mata dengan akad saja, melainkan diperoleh sedikit demi sedikit sesuai manfaat yang diterima. Dengan demikian, *mu'jir* (orang yang menyewakan) tidak bisa menuntut uang sewa sekaligus, melainkan berangsur sehari demi sehari. Hal tersebut dikarenakan *mu'awadhah* yang mutlak tanpa syarat, apabila kepemilikan dalam salah satu barang yang ditukarkan belum tetap maka imbalan yang lain juga belum bisa diterima, karena dalam hal ini dituntut adanya keseimbangan antara hak masing-masing pihak.

b) Penyerahan barang yang disewakan setelah akad

Menurut Hanafiah dan Malikiyah, *mu'jir* (orang yang menyewakan) diwajibkan untuk menyerahkan barang yang disewakan kepada *musta'jir* (penyewa) setelah dilakukannya akad, dan ia (*mu'jir*) tidak boleh menahannya dengan tujuan untuk memperoleh pembayaran uang sewa. Hal tersebut dikarenakan sebagaimana telah disebutkan diatas, menurut mereka upah itu tidak wajib dibayar hanya semata-mata karena akad, melainkan karena diterimanya manfaat, sedangkan pada waktu akad manfaat itu belum ada. Manfaat baru diterim sedikit setelah barang yang disewa mulai digunakan.

c) *Ijarah* dikaitkan dengan masa yang akan datang

Menurut Hanafiah, Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* boleh disandarkan kepada masa yang akan datang. Misalnya, kata orang yang menyewakan: “*saya sewakan rumah ini kepada anda selama satu tahun, dimulai bulan januari 2008*” sedangkan akad dilakukan pada bulan november 2007. Hal tersebut dikarenakan akad *ijarah* itu berlaku sedikit demi sedikit, sesuai dengan timbulnya *ma'qud'alaih* yaitu manfaat. Dengan demikian, sebenarnya akad *ijarah* disandarkan kepada saat adanya manfaat. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah, *ijarah* tidak boleh disandarkan kepada masa yang akan datang. Hal ini karena *ijarah* merupakan jual beli atas manfaat yang dianggap ada pada waktu akad. Dengan demikian, objek akad yang berupa manfaat itu seolah-olah bena yang berdiri sendiri, dan menyandarkan jual beli kepada sesuatu yang belum ada hukumnya tidak sah.

2) Cara Memanfaatkan Barang Sewaan

a) Sewa rumah, toko, dan macamnya

Apabila seseorang menyewa rumah, toko, atau kios, maka ia boleh memanfaatkannya sesuai dengan kehendaknya, baik dimanfaatkan sendiri, atau untuk orang lain, bahkan boleh disewakan lagi, atau dipinjamkan kepada orang lain. Hanya saja ia tidak boleh menempatkan barang-barang atau alat-alat berat yang nantinya atau membebani dan merusak bangunan yang disewanya.

b) Sewa tanah

Dalam sewa tanah, harus dijelaskan tujuannya, apakah untuk pertanian dan disebutkan pula jenis yang ditanamnya, seperti bayam, padi, jagung, atau lainnya, bangunan bengkel, atau warung, dan sebagainya. Apabila tujuannya tidak dijelaskan, maka ijarah menjadi fasid. Hal ini karena manfaat dari tanah berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan bangunan, tanaman, dan jenisnya.

c) Sewa kendaraan

Dalam menyewa kendaraan, baik hewan maupun kendaraan lainnya, harus dijelaskan salah satu dari dua hal, yaitu waktu dan tempat. Demikian pula barang yang akan dibawa, dan benda atau orang yang akan diangkut harus dijelaskan, karena semuanya itu nantinya akan berpengaruh kepada kondisi kendaraannya. Apabila hal ini tidak dijelaskan maka bisa menimbulkan perselisihan antara *mu'jir* dan *musta'jir*.

3) Memperbaiki Barang Sewaan

Menurut Hanafiah, apabila barang yang disewa itu mengalami kerusakan, seperti pintu yang rusak, atau tembok yang roboh, dan lain-lainnya maka yang berkewajiban memperbaikinya adalah pemiliknya, bukan penyewa. Hal tersebut karena barang yang disewa itu milik *mu'jir*, dan yang harus memperbaiki adalah pemiliknya. Hanya saja ia (*mu'jir*) tidak bisa dipaksa untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Apabila *musta'jir* melakukan perbaikan tanpa persetujuan *mu'jir* maka perbaikan

tersebut dianggap sukarela, dan ia tidak bisa menuntut penggantian biaya perbaikan. Akan tetapi, apabila perbaikan tersebut atas permintaan dan persetujuan *mu'jir* maka biaya perbaikan bisa diperhitungkan sebagai beban yang harus diganti *mu'jir*.

4) Kewajiban Penyewa Setelah Selesai Akad *Ijarah*

Apabila masa sewa telah habis, maka kewajiban penyewa adalah sebagai berikut:

- a) Penyewa (*musta'jir*) harus menyerahkan kunci rumah atau toko kepada pemiliknya.
- b) Apabila yang disewa itu kendaraan, maka penyewa (*musta'jir*) harus mengembalikan kendaraan yang telah disewanya ketempat asalnya.

b. Hukum *Ijarah* Atas Pekerjaan (Upah-mengupah)

Ijarah atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengabgkut barang ketempat tertentu, memperbaiki mesin cuci, atau kulkas, dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja.⁵¹

Ajir atau tenaga kerja ada dua dua macam:

⁵¹ Rachman Djatrika, *Pola Hidup Muslim*, (Bandung: PT Remaja Rosada Karya, 1991), h. 85.

- 1) *Ajir* (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah mempekerjakannya. Contohnya seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.
- 2) *Ajir* (tenaga kerja) *musytarak*, yaitu orang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu didalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya tukang jahit, tukang celup, notaris, dan pengacara. Hukumnya adalah ia (*ajir musytarak*) boleh bekerja untuk semua orang, dan yang menyewa tenaganya tidak boleh melarannya bekerja kepada orang lain. Ia (*ajir musytarak*) tidak berhak atas upah kecuali dengan bekerja.

4. Tanggung Jawab Ajir dan Gugurnya Upah Karena Rusak Barang

a. Tanggung Jawab Ajir

Para Ulama mazhab empat sepakat bahwa ajir khas tidak dibebani ganti kerugian karena kerusakan barang yang diserahkan kepadanya yang berkaitan dengan pekerjaannya. Hal tersebut dikarenakan ia sebagai pemegang amanah sebagai wakil dan mudharib. Adapun ajir musytarak yang berhak menerima upah karena pekerjaannya, bukan karena dirinya, para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, Zufar, Hasan bin Zayyad, Hanabilah, dan Syafi'i dalam qaul yang shahih, ajir musytarak sama dengan ajir khas. Ia tidak dibebani ganti kerugian atas kerusakan barang yang ada di tangannya, kecuali apabila tindakannya melampaui batas atau teledor. Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan serta

Ahmad dalam salah satu pendapatnya, ajir musytarak dibebani ganti kerugian atas kerusakan barang yang berada di tangannya, walaupun kerusakan tersebut bukan karena keteledoran atau tindakan yang melampaui batas. Pendapat Malikiyah sama dengan Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, yaitu bahwa ajir musytarak dibebani ganti kerugian atas kerusakan benda yang dikerjakan di tangannya, meskipun bukan karena kelalaian, keteledoran, atau tindakan yang melampaui batas.⁵² Pendapat tersebut didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتَ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ، وَقَالَ بَنُ بَشِيرٍ: حَتَّى تُؤَدِّيَ.

Dari Samurah Ibnu Jundub Radhiyallahu 'Anhu dari Nabi SAW, Beliau bersabda: Orang yang memegang harus bertanggung jawab terhadap apa yang diambalnya sampai ia menunaikannya (memberikannya). Berkata Ibnu Basyir: Sampai barang tersebut diberikan. (HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya).⁵³

b. Perubahan dari Amanah Menjadi Tanggung Jawab

Sesuatu yang berada di tangan ajir, seperti kain pada seorang penjahit. Menurut Hanafiah dan ulama yang sependapat dengan Beliau, merupakan amanah di tangan ajir. Akan tetapi, amanah tersebut akan berubah menjadi tanggung jawab (dhaman) apabila terjadi hal-hal berikut.

⁵² Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 768-769.

⁵³ Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad Ibnu Hanbal*, Juz 5, Nomor Hadis: 20098, CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi', Seri 4, (t.k.: Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H), h. 8.

- 1) *Ajir* tidak menjaga barang tersebut dengan baik. Dalam hal ini apabila barang tersebut rusak atau hilang, maka ia (*ajir*) wajib menggantinya.
- 2) *Ajir* melakukan perbuatan yang merusak barang dengan sengaja. Dalam hal ini *ajir*, baik khas maupun musytarak wajib mengganti barang yang dirusaknya itu. Apabila kerusakan barang bukan karena kesengajaan, dan hal tersebut dilakukan oleh *ajir* khas maka para ulama sepakat tidak ada penggantian kerugian. Akan tetapi, apabila hal itu dilakukan oleh *ajir* musytarak, menurut Abu Hanifah, ia harus mengganti kerugian. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Zufar, *ajir* tidak dibebani ganti kerugian, selama bukan karena kelalaian atau bukan karena kesengajaan.⁵⁴
- 3) *Musta'jir* menyalahi syarat-syarat *mu'jir*, yakni *musta'jir* menyalahi pesanan *mu'jir*, baik dalam jenis barang, kadar atau sifatnya, tempat atau waktunya. Misalnya menyewa kendaraan, berat bebannya melebihi yang disepakati, misalnya yang disepakati satu ton, kenyataan yang diangkut dua ton sehingga kendaraan menjadi rusak.

c. Gugurnya Upah Karena Rusaknya Barang

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ajir*, apabila barang yang ada di tangannya rusak atau hilang. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, apabila *ajir* bekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa atau di hadapannya maka ia tetap memperoleh upah, karena barang tersebut

⁵⁴ Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 770.

ada di tangan penyewa (pemilik). Sebaliknya, apabila barang tersebut ada di tangan *ajir*, kemudian barang tersebut rusak atau hilang, maka ia (*ajir*) tidak berhak atas upah kerjanya. Ulama Hanafiah hampir sama pendapatnya dengan Syafi'iyah. Hanya saja pendapat mereka diperinci sebagai berikut.

1) Apabila barang ada di tangan *ajir*, maka terdapat dua kemungkinan:

- a) Apabila pekerjaan *ajir* sudah kelihatan hasilnya atau bekasnya pada barang, seperti jahitan, maka upah harus diberikan dengan diserahkannya hasil pekerjaan yang dipesan. Apabila barang rusak di tangan *ajir* sebelum diserahkan maka upah menjadi gugur, karena hasil pekerjaan yang dipesan, yaitu baju yang dijahit tidak diserahkan, sehingga upah sebagai imbalannya juga tidak diberikan.
- b) Apabila pekerjaan *ajir* tidak kelihatan bekasnya pada barang, seperti mengangkat barang, maka upah harus diberikan saat pekerjaannya telah diselesaikan, walaupun barang tidak sampai diserahkan kepada pemiliknya. Hal ini dikarenakan imbalan yaitu upah mengimbangi pekerjaan, sehingga apabila pekerjaan telah selesai maka otomatis upah harus dibayar.⁵⁵

2) Apabila barang ada di tangan *musta'jir*, di mana ia bekerja di tempat penyewa (*musta'jir*), maka ia (*ajir*) berhak menerima upah setelah menyelesaikan pekerjaannya. Apabila pekerjaannya tidak selesai seluruhnya, melainkan hanya sebagian saja maka ia berhak menerima

⁵⁵ *Ibid.*, h. 776.

upah sesuai dengan kadar pekerjaan yang telah diselesaikan. Sebagai contoh dapat dikemukakan, apabila seseorang disewa untuk membangun sebuah kamar di rumahnya, dan ia hanya mengerjakan sebagian saja dari bangunan tersebut maka ia (orang yang disewa) berhak menuntut upah atas kadar pekerjaan yang diselesaikannya.⁵⁶

5. Perselisihan Antara Para Pihak Dalam Ijarah

Apabila para pihak dalam akad *ijarah* berselisih tentang kadar manfaat atau besarnya upah atau uang sewa yang diterima, sedangkan *ijarah* nya shahih maka adakalanya perselisihan tersebut terjadi sebelum dipenuhinya manfaat dan adakalanya setelah manfaat atau jasa tersebut diterima. Apabila perselisihan terjadi sebelum manfaat diterima maka kedua pihak hendaknya bersumpah satu terhadap yang lainnya. Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ashhab As-Sunan, Ahmad, dan Syafi'i bahwa Nabi SAW bersabda:

إِذَا اِخْتَلَفَ الْمُتَبَايعَانِ تَخَالَفَ وَتَرَادَا

“Apabila dua orang yang melakukan jual beli berselisih pendapat, maka keduanya bersumpah dan saling mengembalikan.”⁵⁷

Meskipun hadis ini membicarakan masalah jual beli, namun karena *ijarah* merupakan salah satu jenis jual beli maka ketentuan yang ada dalam hadis tersebut berlaku juga untuk akad *ijarah*. Dengan demikian, apabila mereka bersumpah maka *ijarah* menjadi batal.

⁵⁶ *Ibid.*, h. 777.

⁵⁷ *Ibid.*, h. 779.

Apabila perselisihan terjadi setelah penyewa menggunakan sebagian dari manfaat barang yang disewanya, misalnya ia telah menempati rumah yang disewa untuk beberapa waktu, maka yang diterima adalah ucapan penyewa yang diperkuat dengan sumpahnya, lalu keduanya saling bersumpah dan *ijarah* batal untuk sisa manfaatnya. Hal ini karena akad atas manfaat berlaku sedikit demi sedikit, sesuai dengan timbulnya manfaat. Dengan demikian, setiap bagian dari manfaat merupakan objek akad yang berdiri sendiri, sehingga masa sewa yang tersisa juga merupakan akad yang mandiri. Apabila perselisihan terjadi setelah selesainya masa *ijarah* maka ucapan yang diterima adalah ucapan penyewa dalam penentuan biaya sewa disertai dengan sumpah.

6. Berakhirnya Akad Ijarah

Akad *ijarah* dapat berakhir karena hal-hal berikut ini.⁵⁸

- a. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Ini menurut pendapat Hanafiah. Sedangkan menurut jumhur ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan *fasakh* atau berakhirnya akad *ijarah*. Hal tersebut karena *ijarah* merupakan akad yang *lazim*, seperti halnya jual beli, dimana *musta'jir* memiliki manfaat atas barang yang disewa sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahli waris.
- b. *Iqalah*, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena *ijarah* adalah akad *mu'awadhah* (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga

⁵⁸ *Ibid.*, h. 781-782.

- memungkinkan untuk dilakukan pembatalan (*iqalah*) seperti halnya jual beli.
- c. Rusaknya barang yang disewakan, sehingga *ijarah* tidak mungkin untuk diteruskan.
- d. Telah selesainya masa sewa, kecuali ada *udzur*.

B. Maqashid al Syari'ah

Secara bahasa, *maqashid syari'ah* merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. Menurut bahasa *maqashid* dapat diartikan dengan makna “maksud” atau “tujuan”. Sedangkan kata *syari'ah*, secara kebahasaan kata *syari'ah* pada dasarnya dipakai untuk sumber air yang dimaksudkan untuk diminum. Kemudian orang Arab memakai kata *syari'ah* untuk pengertian jalan yang lurus. Hal itu adalah dengan memandang bahwa sumber air adalah jalan yang lurus yang membawa manusia kepada kebaikan.⁵⁹

Sedangkan menurut istilah, defenisi *syari'ah* dikemukakan oleh beberapa ulama dalam ungkapan yang berbeda, namun memiliki kesamaan dalam tujuan. Diantaranya adalah definisi yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi, *Syari'ah* adalah apa yang disyari'atkan oleh Allah ta'ala kepada hamba-hamba-Nya yang dari urusan agama, atau apa yang disunnahkan dari urusan agama, dan hamba-Nya itu diperintah dengan urusan agama tersebut, seperti puasa, shalat, haji, zakat, dan

⁵⁹ Manna al-Qathtan, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, (Kairo, Maktabah Wahbah, 2001), h. 13.

sekalian perbuatan dalam bentuk kebaikan.⁶⁰ Menurut Imam al-Syathibi, bahwa *syari'ah* merupakan wasilah (perantara) untuk beribadah kepada Allah SWT. Di mana wasilah tersebut dapat dipahami berupa aturan hukum yang mengatur hubungan makhluk dengan Tuhannya atau sesama makhluk tersebut, dan aturan yang berupa keyakinan dan keimanan.⁶¹

Maka, berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian *maqashid syari'ah* dari segi kebahasaan adalah maksud atau tujuan disyari'atkan hukum Islam secara umum. Sedangkan menurut istilah, Ahmad al-Raisuni mengatakan bahwa *maqashid syari'ah* adalah tujuan-tujuan ditetapkan syari'at untuk kemaslahatan hamba (manusia).⁶²

Menurut ahli ushul, *maqashid syari'ah* merupakan suatu kajian yang sangat penting. Karena *maqashid syari'ah* merupakan perwujudan dari unsur mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam kehidupan, baik untuk dunia maupun untuk kehidupan akhirat. Karena tujuan syari'at kepada manusia pada dasarnya adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan. Hal itu sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Abdul al-Wahab Khallaf, sesungguhnya tujuan umum Allah mensyari'atkan hukum-hukumnya adalah untuk mewujudkan

⁶⁰ Yusuf Qardhawi, *Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Kairo: Makbah Wahbah, tt), h. 7.

⁶¹ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqad fi Ushulal Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), Juz. 1, h. 41.

⁶² Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyyat al-maqashid 'inda al-imam al-Syathini*, (Libanon: al-Mussasah al-Jami'ah li Dirasat wa al-Nusyur wa al-Tauzi', 1992), h. 15.

kemaslahatan manusia di kehidupan ini, yaitu dengan mengambil manfaat dan menolak mudharat dari mereka.⁶³

Tujuan penetapan hukum atau *maqashid syari'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya *maqashid syari'ah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *maqashid syari'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori *maqashid syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum Islam harus bermuara kepada maslahat.

Perlu diketahui bahwa Allah SWT sebagai syari' (yang menetapkan syari'at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam, menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikma. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at.⁶⁴

Menurut telaah historis, Imam al-Haramain al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli ushul pertama yang menekankan pentingnya memahami *maqashid*

⁶³ Abdul al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (ttp: al-Haramain, 2004), h. 198.

⁶⁴ Khairul Umam, *Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 127.

syari'ah dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia memahami benar-benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya.⁶⁵

Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya menetapkan syarat-syarat *maqashid syari'ah*. Menurutnya bahwa sesuatu baru dapat dikatakan sebagai *maqashid syari'ah* apabila memenuhi empat syarat berikut, yaitu:⁶⁶

1. Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian.
2. Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan.
3. Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti menjaga akal yang merupakan tujuan pengharaman khamr dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan.
4. Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan kafa'ah dalam perkawinan menurut mazhab Maliki.

Lebih lanjut, al-Syathibi dalam uraiannya tentang *maqashid syari'ah* membagi tujuan syari'ah itu secara umum ke dalam dua kelompok, yaitu tujuan

⁶⁵ Abd al-Malik ibn Yusuf al-Juwaini, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Ansar, 1400 H), h. 295.

⁶⁶ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqih al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 1019.

syari'at menurut perumusanya (syari') dan tujuan syari'at menurut pelakunya (mukallaf). *Maqashid al-syari'ah* dalam konteks maqashid al-syari' meliputi empat hal, yaitu:⁶⁷

1. Tujuan utama syari'at adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
2. Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Syari'at sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan.
4. Tujuan syari'at membawa manusia selalu di bawah naungan hukum.

Keempat aspek di atas terkait dan berhubungan dengan Allah sebagai pembuat syari'at (syari'). Allah tidak mungkin menetapkan syari'at-Nya kecuali dengan tujuan untuk kemaslahatan hamba-Nya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tujuan ini akan terwujud bila ada taklif hukum, dan taklif hukum itu baru dapat dilaksanakan apabila sebelumnya dimengerti dan dipahami oleh manusia. Oleh karena itu semua tujuan akan tercapai bila manusia dalam perilakunya sehari-hari selalu ada di jalur hukum dan tidak berbuat sesuatu menurut hawa nafsunya sendiri.

Maslahat sebagai subtansi dari *maqashid syari'ah* dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Apabila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, masalah dapat dibagi menjadi tiga tingkatan:

1. *Dharuriyat*, yaitu masalah yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek duniyah (agama) maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan

⁶⁷ Abu Ishaq al-Syathibi, *Op. Cit.*, h. 70.

manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa). Ini merupakan tingkatan masalah yang paling tinggi. Dalam Islam, masalah *dharuriyat* ini dijaga dari dua sisi: pertama, realisasi dan perwujudannya, dan kedua, memelihara kelestariannya. Contohnya, yang pertama menjaga agama dengan merealisasikan dan melaksanakan segala kewajiban agama, serta yang kedua menjaga kelestarian agama dengan berjuang dan berjihad terhadap musuh-musuh Islam.

2. *Hajiyat*, yaitu masalah yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.
3. *Taksiniyat*, yaitu masalah yang merupakan tuntunan *muru'ah* (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Masalah *tahsiniyat* ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.⁶⁸

Jenis kedua adalah masalah yang dilihat dari aspek cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas (jama'ah) atau individu (perorangan). Hal ini dibagi dalam dua kategori, yaitu:

1. Masalah *Kulliyat*, yaitu masalah yang bersifat universal yang kebaikan dan

⁶⁸ Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 1020-1023.

manfaatnya kembali kepada orang banyak. Contohnya membela negara dari serangan musuh, dan menjaga hadits dari usaha pemalsuan.

2. Maslahat *Juz'iyat*, yaitu maslahat yang bersifat parsial atau individual, seperti pensyari'atkan berbagai bentuk mu'amalah.

Jenis ketiga adalah maslahat yang dipandang dari tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya. Maslahat dalam hal ini dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Maslahat yang bersifat *qath'i* yaitu sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin lagi ditakwili, atau yang ditunjuki oleh dalil-dalil yang cukup banyak yang dilakukan lewat penelitian induktif, atau akal secara mudah dapat memahami adanya *maslahat* itu.
2. Maslahat yang bersifat *zhanni*, yaitu maslahat yang diputuskan oleh akal, atau maslahat yang ditunjuki oleh dalil *zhanni* dari syara'.
3. Maslahat yang bersifat *wahmiyah*, yaitu maslahat atau kebaikan yang dikhayalkan akan bisa dicapai, padahal kalau direnungkan lebih dalam justru yang akan muncul adalah *mudharat* dan *mafsadat*.⁶⁹

Pembagian maslahat seperti yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili di atas, dimaksudkan dalam rangka mempertegas maslahat mana yang boleh diambil dan maslahat mana yang harus diprioritaskan diantara sekian banyak *maslahat* yang ada. Maslahat *dharuriyat* harus didahulukan dari maslahat *hajiyyat*, dan *maslahat hajiyyat* harus didahulukan dari maslahat *tahsiniyat*. Demikian pula

⁶⁹ *Ibid.*, h. 1023-1029.

maslahat kulliyat harus diprioritaskan dari masalah yang bersifat *juz'iyat*. Dan *maslahat qath'iyah* harus diutamakan dari masalah *zhanniyah* dan *wahmiyah*.

Tujuan hukum Islam terletak pada bagaimana sebuah kemaslahatan bersama tercapai. Ukuran kemaslahatan mengacu pada doktrin Ushul Fiqh yang dikenal dengan sebutan *al kulliyatul khams* (lima pokok pilar) atau dengan kata lain disebut dengan kata lain disebut dengan maqashid syari'ah (tujuan-tujuan universal syari'ah). Lima pokok pilar tersebut adalah:

1. *hifdz al-dien*, memelihara agama. Memelihara agama yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban agama yang masuk dalam kewajiban, seperti shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan, maka akan terancamlah eksistensi agama.
2. *hifdz al-nafs*, perlindungan terhadap keselamatan jiwa. Yaitu memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Apabila kebutuhan pokok ini diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
3. *hifdz al-'aql*, perlindungan terhadap eksistensi akal. Yakni menghindari sesuatu yang berakibat terancamnya eksistensi akal, seperti meminum minuman keras.
4. *hifdz al-nasl*, perlindungan terhadap keturunan. Yakni sebagaimana disyariatkan nikah dan dilarang berzina.
5. *hifdz al-mal*, perlindungan terhadap harta. Dalam syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang dengan cara yang tidak sah.

Al-Ghazali telah menerangkan hal-hal yang *dharuri* dalam urutan yang lima. Al-Ghazali berkata, “Maslahat-maslahat yang lima ini memeliharanya terletak dalam martabat *dharuriyah*. Ialah sekuat-kuat martabat kemaslahatan, contohnya ialah syara’ menetapkan supaya orang kafir yang menyesatkan orang lain dibunuh, demikian pula penganut bid’ah yang mengajak orang lain kepada bid’ahnya karena yang demikian ini merusak keagamaan masyarakat. Dan seperti syara’ menetapkan kewajiban qishash terhadap pembunuhan untuk memelihara jiwa dan seperti mewajibkan hukuman minuman memabukkan karena dengan hukum itulah terpelihara akal. Dan seperti mewajibkan hukuman terhadap pezina karena dengan hukuman itulah terpelihara keturunan.”⁷⁰

C. Hukum Islam Tentang Minuman Beralkohol

Bir merupakan jenis minuman beralkohol, Bir merupakan minuman tertua yang dibuat manusia, yaitu sejak sekitar tahun 5000 SM yang tercatat di sejarah tertulis Mesir Kuno dan Mesopotamia. Secara harfiah, ia berarti segala minuman beralkohol yang diproduksi melalui proses fermentasi bahan berpati dan tidak melalui proses penyulingan setelah fermentasi. Proses pembuatan bir disebut *brewing*. Karena bahan yang digunakan untuk membuat bir berbeda antara satu tempat dan yang lain, maka karakteristik bir seperti rasa dan warna juga sangat berbeda antara satu tempat dan yang lain, maka karakteristik bir seperti rasa dan warna juga sangat berbeda baik jenis maupun klasifikasinya.

⁷⁰ Imam Al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2010), h. 288.

Beberapa bahan dasar yang sering digunakan untuk membuat bir adalah biji-bijian, seperti jagung, gandum, atau gandum hitam (*rye*), yang dikombinasi dengan ragi. Fermentasi cairan campuran ini menghasilkan alkohol dan CO₂. Kandungan Alkoholnya berkisar 4-8%. Karakter bir telah berubah secara drastis sepanjang ribuan tahun. Walaupun secara umum bir merupakan minuman beralkohol ada beberapa variasi dari dunia Barat yang dalam pengolahannya membuang hampir seluruh kadar alkoholnya yang disebut dengan kadar alkohol 0,05%.⁷¹

Sedangkan dalam hukum Islam, minuman beralkohol atau bir dikenal dengan istilah *khamr*. Menurut Abu Ubaidah Yusuf dalam bukunya Fiqih Kontemporer, *khamr* adalah setiap makanan atau minuman yang memabukkan baik benda cair atau padat.⁷² *Khamr* merupakan bahasa Arab yang berasal dari kata (خمرا - يخمر - خمر) yang berarti menutupi. Juga dapat diartikan sebagai minuman yang memabukkan karena orang yang mengkonsumsi miras umumnya akan mabuk dan hilang kesadaran sehingga *khamr* berpengaruh pada kesehatan akalinya yakni menutupi akal sehatnya.⁷³

⁷¹ Hartati Nurwijaya, Zullies Ikawati, *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), h. 25.

⁷² Bin Mukhtar as Sidawi, Abu Ubaidah Yusuf, *Fiqih Kontemporer*, (Jawa timur: Al Furqon, 2014), h. 276.

⁷³ Muhammad Wildan Fatkhuri. *Skripsi "Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal di Kabupaten Kulonprogo (Studi atas Perda No. 1 Tahun 2007 Tentang Larangan dan Pengawasan Minumana Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya"*, (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009), h. 20.

Pengharaman *Khamr* dilakukan secara berangsur-angsur, karena pada zaman *jahiliyah*, meminum *khamr* adalah suatu hal yang sangat disenangi. Ada beberapa tahap pengharaman *khamr* dalam al-Qur'an yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Pertama

Allah SWT Berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam *khamr* terdapat dua sisi yaitu manfaat dan *mafsadat* bagi manusia, tetapi *mafsadat* lebih besar dari manfaatnya. Ayat ini juga belum melarang secara tegas, tetapi telah mengisyaratkan keburukannya sehingga sebagian yang menyadari hal tersebut tidak lagi meneguknya.

2. Tahap Kedua,

Meskipun diakui bahwa minuman alkohol ada manfaatnya seperti menghangatkan badan, mendatangkan keuntungan bagi pembuat dan penjualnya, namun berdasarkan pertimbangan akal sehat, lebih banyak mudharatnya seperti merusak agama, misalnya selagi mabuk, lupa bacaan shalat dan bacaan shalat pun bisa keliru dan menyalahi makna bacaan

tersebut.⁷⁴ Dengan turunnya Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 43 ini, Allah melarang meminum alkohol atau *khamr* ketika hendak shalat, sebagaimana firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu Telah menyentuh perempuan, Kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun”.

Ketika ayat ini diturunkan, *khamr* telah diharamkan walau hanya pada waktu-waktu menjelang shalat. Masih ditoleransi bagi mereka yang meminumnya setelah Shalat Isya' karena ada jarak waktu yang cukup jauh dengan shalat berikutnya, yakni Shalat Subuh.

3. Tahap Ketiga

Khamr mengandung zat adiktif yang mengandung ketagihan, sulit bagi mereka untuk menahan diri dari mengkonsumsi *khamr* ini. Dengan turunnya Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90-91, secara tegas Allah mengharamkan *khamr* kapan pun dan dimana pun, sebagaimana firman-Nya:

⁷⁴ Maslani, dan Hasbiyallah, *Masail Fiqhiyah Al-Hadisyah*, (Bandung: Sega Arsy, 2009), h. 35.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن
ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١)

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. 91. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Dari ayat ini, dapat diambil menjadi sebab pengharaman terhadap khamr yaitu:⁷⁵

- a. Menimbulkan permusuhan dan persengketaan.
- b. Menyebabkan orang lupa melakukan shalat dan mengingat Allah.

Berkaitan dengan ayat di atas, sumber hukum lain yakni hadits telah menjelaskan bahwa

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُلُّ مُخْمَرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا بُخَسَتْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ الْأَبَعَةَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْحَبَالِ . . . (رواه ابو داود)⁷⁶

“Dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW. berkata: Setiap yang dibuat memabukkan itu adalah khamar, dan setiap yang memabukkan itu haram. Dan barangsiapa meminum barang yang memabukkan ditolak shalatnya selama 40 hari. Jika ia bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya, dan jika ia kembali lagi buat yang keempat kalinya, maka adalah hak Allah untuk memberinya minuman thinatul khabal .” (HR. Abu Daud)

⁷⁵ Maslani, dan Hasbiyallah, *Op.Cit.*, h. 36.

⁷⁶ Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Sijistaany, *Sunan Abu Daud*, jilid 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1424 H/2003 M), hadis nomor 3680, h. 326.

Hadits ini menunjukkan bahwa begitu besarnya dampak buruk dipengaruhi oleh minuman tersebut sampai pada persoalan merusak ibadah. Artinya, minuman tersebut sudah barang tentu menghalangi kita untuk dekat dengan Allah SWT. Pengharaman minuman alkohol atau *khamr* dalam sumber hukum Islam yang kedua, yakni sabda Nabi Muhammad SAW,

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ.⁷⁷

“Dan dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, sabdanya: “Apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya juga haram.” (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan Daruquthni yang menyatakan sahnya. Dan dari Abu Daud, Ibnu Majah dan Turmudzi diriwayatkan pula yang serupa dengannya dari Jabir, begitu pula oleh Ahmad, Nasa’i, dan Ibnu Majah dari Amar bin Syu’aib yang diterima dari bapaknya, seterusnya dari sahabat ali bin abi thalib radiyallahu anhu.

Keharaman minuman beralkohol sampai berefek pada mabuk atau tidak, banyak atau sedikit meminumnya bahkan hanya mencicipi saja pun tetap diharamkan. Begitu juga dengan orang yang membawakan minuman tersebut meskipun minuman tersebut bukan milik sendiri atau segala sesuatu yang menyalurkan barang tersebut pada hal yang bersifat mendekatinya, maka hal tersebut diharamkan juga.

Hal ini berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW,

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لُعْنَتِ الْخُمْرِ عَلَى عَشْرَةِ أَوْجُهٍ، وَعَاصِرِهَا وَمَعْتَصِرِهَا وَبَائِعِهَا وَمُبْتَاعِهَا وَحَامِلِهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَآكَلَ ثَمَنِهَا وَشَارِبَهُ وَسَاقِيَهَا. (رواه ابن ماجه)⁷⁸

⁷⁷ Sunan an-Nasa’i, *Tahrimu kulla Syar bin askara kats ruhu*, juz 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), h. 315.

“Dan dari Ibnu Umar radiyallahu anhu, Katanya: “Rasulullah SAW, bersabda: Melaknat sepuluh orang dalam minuman keras/khamr, ia adalah khamr itu sendiri, pemerasnya buat umum, pembuatnya/pemerasnya buat dirinya, penjualnya, pembelinya, pembawanya, yang dibawakannya/agennya, pemakan hasil penjualannya, peminumnya, dan orang yang menyajikannya.” (HR. Ibnu Majah)

Dari hadits ini dapat dipahami bahwa Islam ingin memutus akarnya, menghapus pengaruhnya, dan menutup dengan rapat setiap pintu jalan yang mengantarkan kepadanya. Haramnya mengambil manfaat sekecil apapun dari *khamr*, begitu juga dari cara dan coraknya.

D. Halal Haram Dalam Hukum Islam

1. Pengertian dan Batasan Halal-Haram

Pada hukum awalnya, segala sesuatu diciptakan Allah untuk hamba-Nya. Oleh karena itu semua yang ada di dunia ini adalah boleh (*mubah*) bagi manusia.⁷⁹ Sesuatu menjadi haram, ketika sudah turun *nas* (ayat atau hadis) yang melarangnya. Maka sesungguhnya, presentase larangan (yang haram) lebih kecil dibandingkan dengan yang diperbolehkan (halal atau *mubah*).

Halal-haram menurut ulama' fikih adalah sebagaimana yang diterangkan oleh Allah dan rasul-Nya. Dalam pengertian ini ada pemahaman bahwa yang berhak menentukan halal-haramnya sesuatu hanyalah Allah SWT melalui Rasulnya. Demikian pula, Yusuf al-Qardhawi

⁷⁸ Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Kutub Ilmiah, 2008), h. 549.

⁷⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, terj. Abu Hana Zulkarnain dan Abdurrahim Mu'thi, cet. 1, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2004M/1425H), h. 20.

mengatakan adalah hak Allah untuk menetapkan halal-haramnya sesuatu atas hamba- hamba-Nya. Barang siapa berani menetapkan hukum halal-haram di luar ketetapan Allah maka ia telah melanggar dan menentang hak Allah.⁸⁰

Al-Qushayri meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, bahwa sesungguhnya halal itu jelas dan haram juga jelas, dan apa yang ada di antara keduanya adalah *shubhat* (perkara yang samar).⁸¹

Rasulullah SAW bersabda: “Apa yang telah dihalalkan di dalam kitab-Nya (al-Qur’an), maka ia halal, dan apa yang diharamkan maka haram, dan apa saja yang Allah diamkan, maka ia adalah kemaafan. Maka terimalah apa yang telah Ia maafkan (bolehkan). Sesungguhnya Allah tidak pernah lupa”.⁸² Menurut riwayat al-Hakim, kemudian beliau membaca ayat 64 surat Maryam: “Dan tidaklah Tuhanmu itu lupa”.

Yusuf al-Qardhawi mengutip, Salman al-Farisi meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah ditanya tentang samin, keju, dan keledai hutan. Maka Rasulullah bersabda: “Yang halal adalah apa saja yang telah Allah halalkan di dalam kitab-Nya, dan yang haram adalah apa saja yang telah Allah haramkan di dalam kitab-Nya. Dan apa yang Allah diamkan, maka ia adalah kemaafan dari Allah untukmu”.⁸³

Dan ketika Rasulullah ditanya tentang hal-hal kecil yang tidak ada

⁸⁰ *Ibid.*, h. 25.

⁸¹ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, juz. 5, (Beirut: Dar al Fikr, t.t), h. 50.

⁸² Muhammad bin ‘Abd Allah Abu Allah al-Hakim al-Naysabur, *Mustadrak al-hakim; al-Mustadrak ‘Ala al-Sahihain*, juz. 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990M/1411H), h. 406.

⁸³ *Ibid.*,

nas nya maka beliau tidak menjawab pertanyaan itu dengan persis. Tetapi beliau memberikan kaedah pokok yang dapat dirujuk untuk mengetahui status halal- haramnya sesuatu.⁸⁴

Dengan demikian definisi halal berdasarkan al-Qur'an dan hadis sangat simple dan jelas. Segala sesuatu yang baik bagi tubuh, akal dan jiwa maka hukumnya halal. Begitu sebaliknya, segala sesuatu yang mendatangkan *mudarat* (bahaya) bagi kesehatan: badan, akal, dan jiwa, hukumnya adalah haram.

Al-Sam'ani mendefinisikan haram adalah sesuatu yang mengakibatkan pelakunya mendapatkan dosa, sedangkan halal adalah sesuatu yang mengakibatkan pelakunya mendapat pahala. Ada pun *ja'iz* (boleh) adalah sesuatu yang jika dilakukan, pelakunya tidak mendapatkan dosa atau punpahala.⁸⁵

Para ulama' membatasi diri untuk mengeluarkan fatwa tentang halal atau haramnya sesuatu yang tidak ada *nas*-nya secara *qat'i* (pasti). Yusuf al-Qardhawi menuliskan, bahwa al-Imam Shafi'i meriwayatkan dari al-Qadhi Abu Yusuf, bahwa ulama' dulu tidak suka mengeluarkan fatwa tentang halal-haram, kecuali hal itu sudah tertulis dalam kitab Allah secara jelas tanpa harus ditafsirkan lagi. Meskipun demikian, mereka telah memberikan kaedah: "Sesuatu yang menjurus kepada yang haram maka

⁸⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *Op. Cit.*, h. 21.

⁸⁵ Abi al-Muzafar Mansur bin Muhammad bin 'Abd al-Jabar al-Sam'ani *Qawati'u al-Adilat fi al-Ushul*, juz. 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t), h. 10.

hukumnya haram juga”.⁸⁶

Yusuf al-Qardhawi memberikan penjelasan kaedah tersebut, bahwa salah satu prinsip yang ditetapkan Islam adalah jika Islam mengharamkan sesuatu, maka juga mengharamkan segala perantara yang mengarah pada yang haram tersebut. Contohnya, jika Islam mengharamkan zina, maka juga mengharamkan segala hal yang bisa mengarah pada perbuatan itu. Begitu juga tentang *khamr* (zat yang memabukan). Jika kedua hal tersebut menyebabkan perantaranya juga dilarang (mendapat dosa), maka kesudahannya pun (hasil dari perbuatan itu) juga dilarang (haram).

Dalam al-Qur’an Allah SWT mengharamkan *khamr* (zat adiktif yang bisa menghilangkan akal orang yang mengkonsumsinya), bangkai, darah, dan sembelihan untuk berhala. Rasulullah SAW pun mengharamkan transaksi jual belinya. Jika transaksi jual belinya dilarang, maka hasilnya pun juga menjadi terlarang(haram).⁸⁷ Kaidah ini bisa difahami dari analogi, bahwa jika sesuatu dikerjakan mendatangkan dosa, maka jika ditinggalkan akan mendatangkan pahala.

2. Perintah Mengonsumsi Yang Halal Dan Meninggalkan Yang Haram

Syari’at Islam sangat menekankan pada umat agar mengonsumsi makanan yang halal lagi baik, dan sangat menganjurkan agar menjauhi makanan yang haram. *Taklif* (beban syari’at) tersebut berdasarkan beberapa

⁸⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Op. Cit.*, h. 27-28.

⁸⁷ Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, juz. 2, cet. 3, (Bairut: Dar Ibn kathir, 1987 M/1407 H), h. 779.

dasar hukum mengkonsumsi yang halal dan menjauhi yang haram

Islam dengan tegas mensyariatkan agar mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal lagi baik. Artinya seorang muslim diwajibkan menafkahi diri dan keluarganya dengan nafkah yang halal lagi baik. Perintah ini merupakan ketetapan syari'at yang telah dijelaskan dalam beberapa teks al-Qur'an dan hadis, di antaranya terdapat pada:

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ
“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karenasesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Al-Qur'an Surat al-Ma'idah: 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ
“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.

Ibn Katsir menulis, ayat di atas turun terkait dengan keadaan suatu kaum (sekelompok) dari sahabat Nabi yang mencontoh pola hidup para Rahib(pendeta kristen) yang memutus kejantanannya(tidak beristri), tidak berkeinginan terhadap keduniaan, sehingga kabar itu sampai kepada Rasulullah.⁸⁸

Al-Qur'an Surat al-Anfal: 69

⁸⁸ Abu al-Fida'a Isma'il bin Umar bin Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, juz.1, (T.K.: Daru Tayyibah, 1420H/1999M), h. 478.

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Ayat tersebut di atas turun pada masa perang badar. Allah SWT telah menghalalkan *ghanimah* (harta rampasan perang) yang pada sebelumnya telah diharamkan untuk Nabi dan Rasul sebelum Rasulullah, serta menghalalkan pula tebusan (*al-fida*>') dari tawanan.⁸⁹

Al-Qur'an Surat al-Nahl: 114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ لِيَاءَهُ تَعْبُدُونَ

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah”.

Dalam surat al-Nahl: 114 ini, Allah SWT memerintahkan kaum mukminin agar memakan yang halal lagi baik dengan diiringi perintah bersyukur atas nikmat yang diterima. Ibn Kathir menulis, bahwa hal ini dikarenakan Dia yang memberi nikmat dan satu-satunya tempat (tujuan) beribadah. Dalam kesempatan ini Allah juga menjelaskan makanan yang diharamkan, yaitu apa yang membahayakan bagi agama dan dunia, seperti: bangkai, darah, daging babi, dan sembelihan yang dilakukan tidak atas nama Allah.⁹⁰

Di samping memerintahkan agar mengkonsumsi makanan-minuman

⁸⁹ *Ibid.*, Juz 4, h. 90.

⁹⁰ *Ibid.*, h. 609.

yang halal, Allah juga melarang hamba-Nya mengkonsumsi yang haram, seperti yang tersurat dalam.

Qs. Al-Ma'idah(5): 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ...

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah (al-azlam) adalah kefasikan...”

Ibn Manduh dan Dailamiy meriwayatkan, bahwa segala macam darah haram hukumnya.⁹¹ Sedangkan al-Qurtubi menulis, al-Mawardi meriwayatkan, bahwa darah yang tidak tercurah(diam) ketika disembelih boleh dimakan, seperti halnya hati dan limpa.

Qs. Al- Ma'idah (5): 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah najis, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

⁹¹ Jalal al-Din al-Suyuti, *Jami' al-Ahadith*, juz. 6, (CD Room al-Maktabat al-Shamilat, 2011), 339.

DAFTAR RUJUKAN

SUMBER HUKUM

AL-QUR'AN DAN AL-HADITS

Abu Al-Fida'a Isma'il Bin Umar Bin Katbir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*, Juz 1, TK.:

Daru Tayyibah, 1420H/1999M.

Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il, Al-Bukhari, *Matan Al-Bukhari Masykul*

Bihasiyah As-Sindi, Juz 2, Beirut : Dar Al-Fikr, t.t.

_____, *Sahih Bukhari*, juz. 2, cet. 3, Beirut: Dar Ibn kathir, 1987 M/1407H.

Al-Khalani, Muhammad bin Isma'il, *Subul As-Salam*, Juz 3, Maktabah Mushthafa

Al-Babiy Al-Halabiy, Cet. IV, Mesir, 1960.

Al-Qazwini, Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Kutub

Ilmiah, 2008.

Al-Sijistaany, Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as, *Sunan Abu Daud*, jilid 3, Beirut:

Dar al-Fikr, 1424 H/2003 M, hadis nomor 3680.

Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad Ibnu Hanbal*, Juz 5, Nomor Hadis: 20098,

CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi', Seri 4, t.k.:

Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H.

Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, Juz. 5, Beirut: Dar al Fikr, tt

SUMBER UTAMA

Abd al-Malik ibn Yusuf al-Juwaini, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Ansar,

1400 H.

- Abu Bakar, Taqiyuddin bin Muhammad, *Kifayah Al-Akhyar fi Hilli Ghayah Al-Ikshar*, Juz 1, Surabaya : Dar Al-Ilmi, t.t.
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT.Rajagrafindo, 2016.
- Ahmad, Syamsuddin bin Qaudar, *Nataij Al-Afkar Fi Kasyfi Ar-Rumuz wa Al-Asrar*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.
- Al-Din, al-Suyuti, Jalal *Jami' al-Ahadith*, juz. 6, CD Room al-Maktabat al-Shamilat, 2011.
- Al-Ghazali, Imam, *Al-Mustashfa*, Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2010.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Fiqh Empat Mazhab*, Semarang: as-Syifa, 1994.
- Al-Kasani, Alauddin, *Badai Ash-Shanai fi Tartib As-Syarai*, Juz 4, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi'*, Seri 9, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H.
- Al-Maqdisi, Syamsuddin bin Qudamah, *Asy-Syarh Al-Kabir*, Juz 3, Dar Al-Fikr, t.t.
- Al-Qathtan, Manna, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, Kairo, Maktabah Wahbah, 2001
- Al-Qurthubi, Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*, Juz 2, Dar Al-Fikr, t.t.
- Al-Raisuni, Ahmad, *Nazhariyyat al-maqashid 'inda al-imam al-Syathini*, Libanon: al-Mussasah al-Jami'ah li Dirasat wa al-Nusyur wa al-Tauzi', 1992.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqad fi Ushulal Syari'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003, Juz. 1.

Amin, A. Riawan, *Buku Pintar Transaksi Syariah (Menjalin Kerja Sama dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam)*, Jakarta Selatan: Penerbit Hikmah (PT Mizan publika), 2010.

An-Nabhani, Taqiyuddin, *Membangun Sistem ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

An-Nasa'I, Sunan, *Tahrimu kulla Syar bin askara kats ruhu*, juz 4, Beirut: Dar al-Fikr, 2005.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Citra, 2006.

Bin Mukhtar as Sidawi, Abu Ubaidah Yusuf, *Fiqih Kontemporer*, Jawa timur: Al Furqon, 2014.

Boentarto, *Reparasi Alat Listrik Rumah Tangga*, Solo: CV Aneka, 1996.

Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana, 2007.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

_____ Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia, 2011.

Djatrika, Rachman, *Pola Hidup Muslim*, Bandung: PT Remaja Rosada Karya, 1991.

Fikri, Ali, *Al-Muamalat Al-Maddiyyah wa Al-Adabiyyah, Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy*, Mesir, cet. I, 1358 H.

Furchan, Arif, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Usaha Nasional, 1992.

- Haroen, Nasution, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Karim, Helmi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Khallaf, Abdul Al-Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, ttp: al-Haramain, 2004.
- Mansur, Abi al-Muzafar bin Muhammad bin Abd al-Jabar al-Sam'ani, *Qawati'u al-Adillat fi al-Ushul*, juz. 1, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Maslani, dan Hasbiyallah, *Masail Fiqhiyah Al-Hadisyah*, Bandung: Segarsy, 2009.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Muhammad bin Abd Allah Abu Allah al-Hakim al-Naysabur, *Mustadrak al-hakim; al-Mustadrak Ala al-Sahihain*, juz. 4, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990M/1411H.
- Muhammad, Daud, *Hukum Islam*, Surakarta: Gramedia, 2001.
- Mustofa, Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pres, 2006.
- Narbuko, Cholis dan Abu, Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nazir, Moh, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Galia Indonesia, 1988.

- Nurwijaya, Hartati, Zullies Ikawati, *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal Haram Dalam Islam*, terj. Abu Hana Zulkarnain dan Abdurrahim Mu'thi, cet.1, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2004M/1425H.
- _____, *Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyah*, Kairo: Makbah Wahbah, tt.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 13*, Bandung: PT Al-Ma'rif, 1987.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah, Abdullah, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sevilla, Consuelo G, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI-Press, 1993.
- Sujarweni, V. Wiratna, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Syafe'I, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Umam, Khairul, *Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqih al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- _____, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz 4, Cet. Ke 3, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.

SUMBER PENINJAU

Diakses dari <https://mesinraya.co.id/macam-macam-showcase-cooler-untuk-memajang-display-minuman.html>, diakses pada tanggal 24 November 2020, pukul 22.01.

Wawancara dengan Alfian, Teknisi PT Royal Teknik Gemilang, tanggal 1 September 2021.

Wawancara dengan Deny, Teknisi PT Royal Teknik Gemilang, tanggal 2 September 2021.

Wawancara dengan Wahyu, Teknisi PT Royal Teknik Gemilang, tanggal 31 Agustus 2021.

Website Resmi Perusahaan, www.gea-rsa.com/gea/id/tentang/ tentang perusahaan, di akses pada tanggal 10 September Pukul 22.30.

Website Resmi Perusahaan, [www.gea-rsa.com/gea/id/lingkup pasokan,](http://www.gea-rsa.com/gea/id/lingkup_pasokan/) di akses pada tanggal 10 September Pukul 22.30.

Website Resmi Perusahaan, [www.gea-rsa.com/gea/id/tentang/ layanan purna jual,](http://www.gea-rsa.com/gea/id/tentang_layanan_purna_jual/) di akses pada tanggal 10 September Pukul 22.30.

SUMBER KARYA ILMIAH

Fatkhuri, Muhammad Wildan. *Skripsi “Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal di Kabupaten Kulonprogo (Studi atas Perda No. 1 Tahun 2007 Tentang Larangan dan Pengawasan Minumana Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya”*, Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.

Hardi, *Tinjauan hukum Islam Mengenai Jual Beli Kulkas Yang Tidak Diambil Pemiliknya (Studi Pada Bengkel Abu Hasan di Kelurahan Pesawahan Teluk Betung Selatan)*, Skripsi: UIN Raden Intan, 2018.

Ningrum, Wiken Widya, *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Upah Atas Praktik Jasa Pemeriksaan Barang Elektronik Tanpa Akad Di Awal (Studi Kasus di Toko Elektronik Rava Komputer Simpur Center Bandar Lampung)*, Skripsi: UIN Raden Intan, 2019.

Safitri Kurniawan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Service Mobil (Studi Kasus di Bengkel Makruf Desa Brotonegaran Kabupaten Ponorogo)*, Skripsi: IAIN Ponorogo, 2018.

Saputri Ida, *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Penambahan Biaya Service Handphone di Luar Kesepakatan (Studi Irama Cell Jl.H.Agus Salim, Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tj. Karang Pusat, Kota Bandar Lampung)*, Skripsi: UIN Raden Intan, 2020.

Yumerlin, Delvi, *Service Handphone Di Koto Baru Kabupaten Dharmasraya (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad, Ujrah, dan Tanggung Jawab)*, Skripsi: IAIN Batu Sangkar, 2018.